

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*, DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN QARDH DI BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2020-2022

SKRIPSI



Oleh:

Sela Anggi Defitasari

NIM 402190264

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Defitasari, Sela Anggi. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Volume Pembiayaan *Qardh* Di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Maulida Nurhidayati, M.Si.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Volume Pembiayaan, *Qardh*

Volume pembiayaan *qardh* dimaknai sebagai tinggi rendahnya pembiayaan *qardh* yang disalurkan oleh suatu bank kepada masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Dimana Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* yang tinggi akan meningkatkan volume pembiayaan, namun faktanya kenaikan DPK dan CAR tidak mengakibatkan volume pembiayaan *qardh* menjadi naik. Secara teori *Non Performing Financing* yang tinggi akan menurunkan volume pembiayaan *qardh*, namun pada faktanya saat NPF mengalami kenaikan volume pembiayaan juga mengalami kenaikan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh yang diberikan DPK, NPF, dan CAR terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan jumlah sampel sebanyak 5 BUS di Indonesia meliputi Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BCA Syariah periode 2020-2022. Sehingga data penelitian yang terkumpul sebanyak 55 data. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan tahapan pengujian statistik deskriptif, pemilihan model terbaik (uji LM, uji *chow*, dan uji *hausman*), pengujian asumsi klasik, model regresi data panel dan pengujian hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022, NPF tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022. Sedangkan secara simultan DPK, NPF dan CAR berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022 dan mampu menjelaskan variasi volume pembiayaan *qardh* sebesar 98%.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Sela Anggi Defitasari	402190264	Perbankan Syariah	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Volume Pembiayaan <i>Qardh</i> Di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya distujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 27 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Muhammad Amri, M.S.Ak
NIP 198007102018011001

Mengetahui,

Maulida Nur Hidayati, M.Si
NIP 198910222018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan
Capital Adequacy Ratio Terhadap Volume Pembiayaan *Qardh*
Di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022
Nama : Sela Anggi Defitasari
NIM : 402190264
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Dr. Hj. Ely Masykuroh, MSI
NIP. 197202111999032003

()

Penguji I :
Dr. Shinta Maharani, M.AK.
NIP. 197905252003122002

()

Penguji II :
Maulida Nurhidayati, M.Si.
NIP. 198910222018012001

()

Ponorogo, 17 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Muthi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sela Anggi Defitasari
NIM : 402190264
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Volume Pembiayaan *Qardh* Di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Mei 2023

Penulis



Sela Anggi Defitasari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sela Anggi Defitasari

NIM : 402190264

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*,
DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN
QARDH DI BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2020-2022”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 April 2023

Pembuat Pernyataan,



Sela Anggi Defitasari

NIM 402190264

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. LANDASAN TEORI	21
A. Deskripsi Teori.....	21
1. Volume Pembiayaan <i>Qardh</i>	21
2. Dana Pihak Ketiga.....	32
3. <i>Non Performing Financing</i>	38
4. <i>Capital Adequacy Ratio</i>	42
B. Kajian Pustaka.....	46
C. Kerangka Pemikiran.....	56
D. Hipotesis.....	58
BAB III. METODE PENELITIAN	63
A. Rancangan Penelitian	63
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	63
C. Lokasi dan Periode Penelitian	66

D. Populasi dan Sampel	67
E. Jenis dan Sumber Data	68
F. Metode Pengumpulan Data	69
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	70
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	79
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	79
B. Hasil Pengujian Deskriptif	84
1. Analisis Deskriptif	84
2. Pengujian Multikolinieritas	89
3. Pemilihan Model Terbaik	90
4. Pengujian Asumsi Klasik	93
C. Hasil Pengujian Hipotesis	96
1. Model Regresi Data Panel	96
2. Pengujian Parsial (Uji t)	98
3. Pengujian Simultan (Uji F)	100
4. Koefisien Determinasi	100
D. Pembahasan	101
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan <i>Qardh</i>	101
2. Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Volume Pembiayaan <i>Qardh</i>	103
3. Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap Volume Pembiayaan <i>Qardh</i>	106
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> Secara Simultan terhadap Volume Pembiayaan <i>Qardh</i>	109
BAB V. PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Dana Pihak Ketiga dan Volume Pembiayaan <i>Qardh</i> Pada BUS di Indonesia 2020-2022	6
Tabel 1.2	<i>Non Performing Financing</i> dan Volume Pembiayaan <i>Qardh</i> Pada BUS di Indonesia 2020-2022	9
Tabel 1.3	<i>Capital Adequacy Ratio</i> dan Volume Pembiayaan <i>Qardh</i> Pada BUS di Indonesia 2020-2022	14
Tabel 2.1	Kriteria Kesehatan <i>Non Performing Financing</i> Bank Syariah	40
Tabel 2.2	Studi Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	64
Tabel 3.2	Sumber Data	69
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif	85
Tabel 4.2	Koefisien Korelasi	89
Tabel 4.3	<i>Lagrange Multiplier Test for Random Effects</i>	91
Tabel 4.4	<i>Rendundant Fixed Effects Test – Chow Test</i>	91
Tabel 4.5	<i>Correlated Random Effects – Hausman Test</i>	92
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	94
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Autokorelasi	95
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Parameter Model REM	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Volume Pembiayaan <i>Qardh</i> BUS Indonesia 2020-2021	4
Gambar 2.1	Analisis 5C	23
Gambar 2.2	Skema Pembiayaan <i>Qardh</i>	31
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir	57
Gambar 4.1	Volume Pembiayaan <i>Qardh</i> BUS Indonesia Periode 2020-2022	86
Gambar 4.2	DPK BUS Indonesia Periode 2020-2022	87
Gambar 4.3	NPF BUS Indonesia Periode 2020-2022	88
Gambar 4.4	CAR BUS Indonesia Periode 2020-2022	88
Gambar 4.5	Hasil Pengujian Normalitas	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Lampiran 2. Data Hasil *Eviews*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dikenal dengan ajarannya yang komprehensif yaitu mengatur segala permasalahan kehidupan manusia. Tidak hanya dalam aspek ibadah, islam juga mengatur kehidupan manusia dalam aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi manusia dalam islam telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun dalam Ijtihad. Salah satu ajaran dalam Islam dituangkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 berisi tentang hukum ekonomi. Ayat tersebut menjelaskan tentang akuntansi islam yang disebut dengan muhasabah, yang memiliki makna menghitung atau menimbang. Menurut Sayyid Quthub, kandungan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 mengenai hutang piutang, perdagangan, dan gadai yang menjelaskan hukum-hukumnya serta dikaitkan dengan sedekah dan riba. Maka, dalam hal ini dijelaskan tentang kegiatan ekonomi dengan tanpa riba dan bunga, serta transaksi perdagangan tunai yang bebas riba.¹ Salah satu kegiatan perekonomian dalam islam yang berkembang saat ini ialah perbankan yang menjalankan operasional dalam sektor moneter (keuangan). Di Indonesia, perbankan berjalan berdasarkan 2 sistem yang berbeda, pertama perbankan konvensional dan kedua yaitu perbankan syariah.

Perbankan syariah termasuk ke dalam salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional dengan berlandaskan prinsip syariah

¹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012), 238–243.

yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah merupakan sebuah entitas yang melakukan fungsi intermediasi, yang artinya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.² Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan imbalan atau bagi hasil.³ Undang-Undang Perbankan No.12 Tahun 1998, pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Salah satu jenis penyaluran pembiayaan yang terdapat pada bank syariah yaitu pembiayaan *qardh* atau sering juga disebut dengan pinjaman *qardh*.

Qardh merupakan akad pinjaman bank syariah yang berperan sebagai akad tolong menolong untuk kebajikan, dan kasih sayang kepada pihak yang sedang membutuhkan. Karena dalam agama Islam, memberi pertolongan kepada sesama termasuk kedalam perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan.⁵ Pembiayaan *qardh* termasuk kedalam salah satu produk pembiayaan pada bank syariah yang memberikan kontribusi tinggi terhadap

² Andrianto, Didin fatihudin, and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 23–24.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 98.

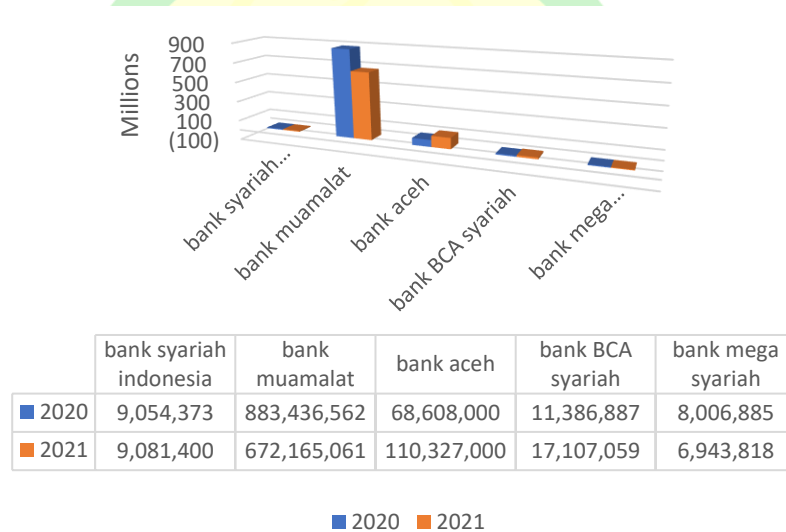
⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 131.

pertumbuhan kinerja perbankan syariah. Produk pembiayaan yang disalurkan bank syariah memiliki peran yang besar dalam menentukan baik buruknya kinerja perbankan tersebut. Kinerja perbankan dikatakan baik jika volume pembiayaan yang diberikan tinggi. Peningkatan volume pembiayaan pada bank syariah tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dana serta penyaluran dana. Tingginya volume pembiayaan terutama pada pembiayaan *qardh* juga tak terlepas dari peran *qardh* itu sendiri yang merupakan sebagai akad yang difasilitasi oleh bank untuk memberikan pinjaman bagi nasabah tanpa syarat apapun serta tidak mengandung unsur bunga. Terlebih tidak adanya kewajiban bagi nasabah untuk memberikan dana lebih saat pengembalian pinjaman menjadikan *qardh* sebagai akad yang memberikan kemudahan bagi nasabah. Volume pembiayaan memiliki arti seberapa besar tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Volume pembiayaan menjadi salah satu indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat seberapa baik kinerja perbankan dalam setiap tahunnya.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa volume pembiayaan *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Bank umum syariah yang mengalami peningkatan volume pembiayaan *qardh* selama tahun 2020 sampai dengan 2021 yaitu Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan 0,30% dari Rp 9.054.373 juta menjadi Rp 9.081.400 juta, Bank Aceh meningkat 60,81% dari Rp 68.608 juta menjadi Rp 110.327 juta, dan Bank BCA Syariah meningkat 50,23% dari Rp 11.368.887 juta menjadi Rp 17.107.059 juta. Sedangkan terdapat bank syariah

yang mengalami penurunan volume pembiayaan *qardh* yaitu Bank Muamalat turun 23,91% dari Rp 883.436.562 juta menjadi Rp 672.165.061 juta dan Bank Mega Syariah menurun 13,28% dari total Rp 8.006.885 juga menjadi Rp 6.943.818 juta.



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia

Gambar 1.1. Volume Pembiayaan *Qardh* BUS Indonesia 2020-2021

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah sangat bergantung pada besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan. Peningkatan dan penurunan yang dialami oleh volume pembiayaan *qardh* tak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Terdapat faktor internal yang mempengaruhi volume pembiayaan *qardh* perbankan, pada dasarnya faktor internal tersebut dapat mendorong peningkatan atau penurunan volume pembiayaan.⁶ Berdasarkan

⁶ Sabarudin Saba, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bi Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015," *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (June 30, 2021): 15, accessed February 23, 2023, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/1488>.

teori yang dinyatakan oleh Warjiyo bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan diantaranya Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio*.⁷ Maka dengan didasarkan pada teori tersebut, faktor internal perbankan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator peningkat volume pembiayaan *qardh* antara lain Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* yang dimiliki oleh masing-masing bank syariah.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana milik masyarakat yang dititipkan kepada bank, umumnya dana pihak ketiga berupa simpanan giro atau tabungan. Masyarakat menitipkan dananya kepada bank dengan maksud untuk mendapat keamanan serta agar mendapat kebebasan menarik kembali dana yang dititipkan pada bank sesuai waktu yang diinginkan.⁸ Dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank biasanya digunakan kembali untuk keperluan pembiayaan. Dana Pihak Ketiga sebagai sumber utama likuiditas penyaluran pembiayaan di bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan dimana jika semakin besar nilai Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh suatu bank syariah maka bank tersebut akan dapat menyalurkan pembiayaan dengan volume yang semakin besar pula. Hal tersebut terjadi

⁷ Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia*, Seri Kebanksentralan No.11 (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), 17.

⁸ Andrianto, fatihudin, and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 187.

karena Dana Pihak Ketiga mempengaruhi kinerja perbankan, termasuk dalam kemampuannya menyalurkan pembiayaan *qardh*.⁹

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga dan Volume Pembiayaan *Qardh* Pada BUS di Indonesia 2020-2022

Bank Umum Syariah	TR	Dana Pihak Ketiga (jutaan)			Volume Pembiayaan <i>Qardh</i> (jutaan)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Bank Syariah Indonesia	I	22.930.986 ↑	150.929.090	180.314.656	358.228	8.874.875	9.217.207
	II	27.586.659	163.953.179	183.175.121	364.359	10.050.966	9.121.636
	III	33.067.229	167.367.316	182.710.548	354.200	9.526.956	9.439.809
	IV	33.770.695	176.003.468		313.169 ↓	9.419.231	
Bank Muamalat	I	32.888.229	34.346.510 ↑	36.472.466	809.042	945.209	1.043.573
	II	31.819.555	35.269.508	36.536.868	755.587	971.375	783.203
	III	31.991.306	35.337.569	36.245.972	772.745	754.147	586.499
	IV	34.065.036	37.195.001		898.332	689.169 ↓	
Bank Aceh	I	18.892.472	20.646.478	22.276.812	35.770	86.955	118.557
	II	19.795.074	22.481.956	23.840.040	43.650	90.224	120.994
	III	22.477.761	20.998.920	22.514.432	57.359	98.238	141.937
	IV	20.568.561	22.597.968		68.608	110.327	
Bank BCA Syariah	I	4.865.223	4.886.629	5.831.731	18.178	14.334	16.889 ↑
	II	5.017.944	5.043.872	5.737.060	10.132	819	23.104
	III	4.878.718	5.217.798	5.548.539	15.977	2.397	26.263
	IV	5.519.768	5.893.388		11.502	17.280	
Bank Mega Syariah	I	5.886.534 ↑	8.134.683 ↑	8.041.081 ↑	10.160	8.738	7.800
	II	6.498.876	9.238.714	9.729.936	9.721	8.596	7.657
	III	6.500.890	9.667.967	10.915.604	9.088	8.369	7.217
	IV	6.965.090	10.505.158		8.959 ↓	7.885 ↓	

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat perbedaan antara DPK dan volume pembiayaan *qardh* pada beberapa Bank Umum Syariah. Diketahui bahwa pencapaian DPK per Tahun 2020 BSI pada triwulan I mencapai Rp

⁹ Sutrisno, *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2018), 20.

22.930.986 juta dan pada triwulan IV mencapai Rp 33.770.692 juta. Pencapaian DPK BSI pada tahun tersebut menunjukkan kenaikan sedangkan untuk volume pembiayaan *qardh* cenderung menunjukkan penurunan dengan pencapaian pada triwulan I sebesar Rp 358.228 juta dan pada triwulan IV sebesar Rp 313.169 juta. Pada Bank Mega Syariah DPK mengalami kenaikan dari triwulan I Rp 5.886.534 juta menjadi triwulan IV Rp 6.965.090 juta, sedangkan volume pembiayaan *qardh* cenderung mengalami penurunan dari triwulan I sebesar Rp 10.160 juta menjadi Rp 8.959 juta pada triwulan IV.

Selanjutnya pada tahun 2021 perbedaan terjadi pada Bank Muamalat dengan kenaikan DPK dari Rp 34.346.510 juta menjadi Rp 37.194.947 juta, sedangkan volume pembiayaan *qardh* mengalami penurunan dari Rp 945.209 juta menjadi Rp 689.169 juta. Lalu terjadi pada Bank Mega Syariah dimana DPK mengalami kenaikan dari Rp 8.134.683 juta menjadi Rp 10.505.158 juta sedangkan volume pembiayaan *qardh* mengalami penurunan dari Rp 8.738 juta menjadi Rp 7.885 juta. Tahun 2022, perbedaan terjadi pada bank BCA Syariah yang menunjukkan penurunan DPK dari Rp 5.831.731 juta menjadi 5.548.539 juta sedangkan volume pembiayaan *qardh* mengalami kenaikan dari Rp 16.889 juta di triwulan I menjadi Rp 26.263 juta *di triwulan* III serta pada Mega Syariah yang menunjukkan bahwa DPK mengalami kenaikan DPK dari Rp 8.041.081 juta *di triwulan* I menjadi Rp 10.915.604 juta *di triwulan* III sedangkan volume pembiayaan *qardh* mengalami penurunan dari Rp 7.800 juta *di triwulan* I menjadi Rp 7.217 juta *di triwulan* III.

Perbedaan teori antara DPK dan volume pembiayaan *qardh* dengan data di lapangan tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggita Indah Lestari yang menyatakan bahwa variabel DPK berpengaruh terhadap volume pembiayaan,¹⁰ hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Meiken Rahma Yanti yang menyatakan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan.¹¹

Menurut Ramadhan, *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan bank syariah yang memiliki kualitas berdasar pada resiko kemungkinan yang terjadi terhadap kondisi dan ketaaan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban membayar.¹² NPF menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi tinggi rendahnya volume pembiayaan, termasuk ke dalam pembiayaan *qardh*. Apabila suatu bank syariah memiliki tingkat rasio pembiayaan bermasalah yang rendah, maka masyarakat akan lebih percaya untuk melakukan pembiayaan di bank syariah tersebut, hal tersebut dikarenakan rasio pembiayaan bermasalah menunjukkan kuat atau lemahnya aktiva produktif yang dimiliki oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut, semakin kecil NPF pada suatu bank, maka mengindikasikan tingkat kesehatan yang baik, sehingga

¹⁰ Anggita Indah Lestari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah," *Skripsi*, Sumatera Utara: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2021): 65.

¹¹ Meiken Rahma Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022): 59.

¹² Annisa Nadya, Marlina Tanjung, and Sugianto Sugianto, "Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (November 22, 2020): 158, accessed February 23, 2023, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/2095>.

menunjukkan rendahnya kemungkinan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Yunita menjelaskan bahwa NPF yang besar mengakibatkan buruknya kinerja suatu bank. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat NPF maka akan mengakibatkan semakin rendahnya volume pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank, dan sebaliknya semakin rendah tingkat NPF maka volume pembiayaan bank tersebut akan semakin tinggi.¹³

Tabel 1.2
Non Performing Financing dan Volume Pembiayaan Qardh Pada BUS di Indonesia 2020-2022

Bank Umum Syariah	TR	Non Performing Financing (%)			Volume Pembiayaan Qardh (jutaan)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Bank Syariah Indonesia	I	5,00	3,09	2,91	358.228	8.874.875	9.217.207
	II	3,99	3,11	2,78	364.359	10.050.966	9.121.636
	III	3,35	3,05	2,67	354.200	9.526.956	9.439.809
	IV	3,24 ↓	2,93		313.169 ↓	9.419.231	
Bank Muamalat	I	5,62	4,93	0,94	809.042	945.209	1.043.573
	II	5,70	4,93	2,22	755.587	971.375	783.203
	III	5,69	4,94	2,35	772.745	754.147	586.499
	IV	4,81	0,67 ↓		898.332	689.169 ↓	
Bank Aceh	I	1,48 ↑	1,62	1,54	35.770 ↑	86.955	118.557
	II	1,64	1,73	1,52	43.650	90.224	120.994
	III	1,70	1,73	0,91	57.359	98.238	141.937
	IV	1,53	1,35		68.608	110.327	
Bank BCA Syariah	I	0,67	0,58	1,23 ↑	18.178	14.334	16.889 ↑
	II	0,69	0,73	1,38	10.132	819	23.104
	III	0,53	1,20	1,44	15.977	2.397	26.263
	IV	0,50 ↓	1,13		11.502 ↓	17.280	
Bank Mega Syariah	I	2,55	1,48	1,20	10.160	8.738	7.800
	II	2,27	1,35	1,20	9.721	8.596	7.657
	III	4,33	1,28	1,12	9.088	8.369	7.217
	IV	1,69	1,15 ↓		8.959	7.885 ↓	

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah

¹³ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan PEARLS Pada Bank Umum Di Indonesia* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2018), 25.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara *Non Performing Financing* dengan volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah (BUS). Ditunjukkan dengan tingkat NPF dan volume pembiayaan *qardh* pada 2 (dua) Bank Umum Syariah (BUS) yang sama-sama mengalami penurunan pertahun 2020. Bank Syariah Indonesia yang mengalami penurunan NPF dari 5,00% *di triwulan* I menjadi 3,24% *di triwulan* IV, dengan volume pembiayaan *qardh* Rp 358.228 juta *di triwulan* I menjadi Rp 313.169 juta *di triwulan* IV. Bank BCA Syariah mengalami penurunan NPF dari 0,67% *di triwulan* I menjadi 0,50% *di triwulan* IV, dengan penurunan volume pembiayaan *qardh* Rp 18.178 juta *di triwulan* I menjadi Rp 11.502 juta *di triwulan* IV. Serta Bank Aceh yang mengalami kenaikan NPF dari 1,48% *di triwulan* I menjadi 1,53% *di triwulan* IV diiringi dengan kenaikan volume pembiayaan *qardh* sebesar Rp 35.770 juta *di triwulan* I menjadi Rp 68.608 juta *di triwulan* IV. Tahun 2021 ketidaksesuaian terjadi pada Bank Muamalat yang mengalami penurunan NPF dari 4,93% *di triwulan* I menjadi 0,67% *di triwulan* IV diikuti dengan penurunan volume pembiayaan *qardh* Rp 945.209 juta *di triwulan* I menjadi 689.169 juta *di triwulan* IV. Serta Bank Mega Syariah yang turun mengalami penurunan NPF dari 1,48% *di triwulan* I menjadi 1,15% *di triwulan* IV diikuti dengan penurunan volume pembiayaan *qardh* Rp 8.738 juta *di triwulan* I menjadi Rp 7.885 juta *di triwulan* IV.

Tahun 2022 perbedaan diketahui terjadi pada Bank BCA Syariah dimana NPF pada triwulan I menunjukkan angka 1,23% dan naik pada triwulan III sebesar 1,44% sedangkan volume pembiayaan *qardh* juga turut mengalami

kenaikkan dari Rp 16.889 juta *di triwulan* I menjadi Rp 26.263 juta *di triwulan* III. Selanjutnya terjadi pada Bank Mega Syariah yang mengalami penurunan NPF dari 1,20% *di triwulan* I menjadi 1,12% *di triwulan* III dan diikuti dengan penurunan volume pembiayaan *qardh* dari Rp 7.800 juta *di triwulan* I menjadi Rp 7.217 juta *di triwulan* III. Perbedaan teori NPF dan volume pembiayaan *qardh* dengan fakta di lapangan yang telah dijelaskan selanjutnya didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meiken Rahma Yanti menyatakan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan,¹⁴ penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita Indah Lestari yang menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh terhadap volume pembiayaan.¹⁵

Permodalan bank sangat penting bagi kestabilan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Permodalan dalam bank dapat diketahui melalui rasio yang menggambarkan permodalan untuk menutup kerugian dari pembiayaan yang dilakukan.¹⁶ Menurut Kasmir, *Capital Adequacy Ratio* memiliki arti rasio yang menggambarkan perbandingan antara besaran modal bank terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko).¹⁷ CAR menunjukkan seberapa baik sebuah bank dalam mengantisipasi kerugian yang timbul karena pembiayaan yang disalurkan, dengan tingkat CAR minimum

¹⁴ Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 59.

¹⁵ Lestari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah," 64.

¹⁶ Herispon, *Analisis Laporan Keuangan* (Pekanbaru: Akademi Keuangan & Perbankan Riau (AKBAR), 2016), 186.

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 301.

sebesar 8%. Menurut Yunita, CAR yang besar menghasilkan keuntungan pada bank karena menunjukkan kondisi perbankan yang baik.¹⁸ Oleh karena itu, CAR memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan dalam bank. Artinya jika CAR yang dimiliki suatu bank tertentu menunjukkan rasio yang meningkat, maka kemampuan bank dalam menghadapi adanya resiko kerugian akan semakin baik.¹⁹ Sehingga, semakin tinggi tingkat CAR yang dimiliki bank maka volume pembiayaan yang disalurkan akan mengalami kenaikan. Dan semakin rendah CAR yang dimiliki suatu bank, maka volume pembiayaan pada bank tersebut juga akan mengalami penurunan dikarenakan adanya kemungkinan bank tidak dapat menghadapi resiko kerugian.

Tabel 1.3 menunjukkan perbedaan pada *Capital Adequacy Ratio* dengan volume pembiayaan *qardh* yang terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS). Tahun 2020, perbedaan ini terjadi pada Bank BCA Syariah yang menunjukkan bahwa tingkat CAR pada triwulan I sebesar 38,36% naik menjadi 45,26% pada triwulan III, namun volume pembiayaan *qardh* justru mengalami penurunan dari Rp 18.178 juta di triwulan I menjadi Rp 11.502 juta di triwulan III. Bank Mega Syariah mengalami kenaikan pula pada CAR dari 19,37% di triwulan I menjadi 24,15% di triwulan III namun volume pembiayaan *qardh* mengalami penurunan dari Rp 10.160 juta di triwulan I menjadi Rp 8.959 juta di triwulan III. Tahun 2021, perbedaan terjadi pada Bank Muamalat dimana

¹⁸ Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan PEARLS Pada Bank Umum Di Indonesia*, 24.

¹⁹ Hesty Erviani Zulaecha and Firlia Yulistiana, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018)," *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (2020): 58.

CAR naik dari 15,05% *di triwulan* I menjadi 23,76% *di triwulan* III sedangkan volume pembiayaan mengalami penurunan dari Rp 945.209 juta *di triwulan* I menjadi Rp 689.169 juta *di triwulan* III. Selanjutnya pada Bank BCA Syariah yang mengalami penurunan CAR dari 44,96% *di triwulan* I menjadi 41,43% *di triwulan* III sedangkan volume pembiayaan *qardh* mengalami kenaikan dari Rp 14.334 juta *di triwulan* I menjadi Rp 17.280 juta *di triwulan* III. Dan Bank Mega yang mengalami kenaikan CAR dari 20,91% *di triwulan* I menjadi 25,59% *di triwulan* III sedangkan volume pembiayaan *qardh* turun dari Rp 8.738 juta *di triwulan* I menjadi Rp 7.885 juta *di triwulan* III.

Pada tahun 2022 perbedaan kembali terjadi pada Bank BCA Syariah dimana CAR mengalami penurunan dari 39,55% *di triwulan* I menjadi 36,66% *di triwulan* III sedangkan volume pembiayaan *qardh* naik dari Rp 16.889 juta *di triwulan* I menjadi Rp 26.263 juta *di triwulan* III. Lalu terjadi pada Bank Mega dimana CAR naik dari 22,49% *di triwulan* I menjadi 24,56% *di triwulan* III sedangkan volume pembiayaan *qardh* turun dari Rp 7.800 juta *di triwulan* I menjadi Rp 7.217 juta *di triwulan* III. Perbedaan antara teori dengan fakta yang terjadi tersebut didukung dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vivin Andriani dan Mukhaer Pakkana dengan hasil *Capital Adequacy Ratio* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.²⁰ Penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan

²⁰ Vivin Andriani and Mukhaer Pakkana, "Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Dan Financing to Deposit Terhadap Total Pembiayaan," *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 3, no. 2 (Desember 2019): 158.

oleh Vita Evelini Handayani Sinaga dan Mira Nur Patonah yang menghasilkan bahwan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan.²¹

Tabel 1.3
Capital Adequacy Ratio dan Volume Pembiayaan Qardh Pada BUS di Indonesia 2020-2022

Bank Umum Syariah	TR	CAR (%)			Volume Pembiayaan Qardh (jutaan)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Bank Syariah Indonesia	I	21,99	23,1	17,2	358.228	8.874.875	9.217.207
	II	23,73	22,58	17,31	364.359	10.050.966	9.121.636
	III	19,38	22,75	17,19	354.200	9.526.956	9.439.809
	IV	19,04	22,09		313.169	9.419.231	
Bank Muamalat	I	12,12	15,05	33,39	809.042	945.209	1.043.573
	II	12,13	15,12	34,06	755.587	971.375	783.203
	III	12,48	15,26	33,86	772.745	754.147	586.499
	IV	15,21	23,76		898.332	689.169	
Bank Aceh	I	19,16	19,77	19,49	35.770	86.955	118.557
	II	20,24	19,99	19,03	43.650	90.224	120.994
	III	18,14	18,11	23,09	57.359	98.238	141.937
	IV	18,6	20,02		68.608	110.327	
Bank BCA Syariah	I	38,36	44,96	39,55	18.178	14.334	16.889
	II	38,45	43,76	38,97	10.132	819	23.104
	III	39,57	43,85	36,66	15.977	2.397	26.263
	IV	45,26	41,43		11.502	17.280	
Bank Mega Syariah	I	19,37	20,91	22,49	10.160	8.738	7.800
	II	19,28	21,19	22,87	9.721	8.596	7.657
	III	21,96	28,79	24,56	9.088	8.369	7.217
	IV	24,15	25,59		8.959	7.885	

Sumber: Laporan Keuangan triwulan Bank Umum Syariah

Qardh sebagai salah satu jenis pembiayaan bank syariah yang sifatnya tolong menolong, dimana pihak peminjam dana tidak perlu memberikan dana lebih saat melakukan pengembalian dana pinjaman, menjadikan *qardh* sebagai pembiayaan bank syariah yang sama sekali tidak mengandung riba. Terlebih

²¹ Vita Evelini Handayani Sinaga and Mira Nur Patonah, "Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1 (February 2021): 166.

dalam beberapa tahun *qardh* sangat berkontribusi membantu masyarakat dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat pelaku UMKM maupun masyarakat yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, hal tersebut menjadikan *qardh* sebagai pembiayaan bank syariah yang mampu membantu mengentaskan kemiskinan dan ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi negara. Dengan adanya fenomena tersebut serta melihat beberapa masalah yang terjadi antara Dana Pihak Ketiga dengan volume pembiayaan *qardh*, *Non Performing Financing* dengan volume pembiayaan *qardh*, serta *Capital Adequacy Ratio* dengan volume pembiayaan *qardh* yang tidak sesuai dengan teori. Dengan adanya masalah demikian dan adanya perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Dengan ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi volume pembiayaan *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia, maka peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Volume Pembiayaan *Qardh* Di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada Dana Pihak Ketiga, rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio*. Rumusan masalah pada penelitian ini kemudian dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022?
2. Apakah Dana *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Dana Pihak Ketiga terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif *Non Performing Financing* terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan

terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan cara dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait masalah pada penelitian ini, terutama bagi mahasiswa perbankan syariah yang akan melakukan penelitian dengan fokus pembiayaan *qardh*, khususnya dalam faktor-faktor Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan asukkan bagi perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan. Serta penelitian ini sebagai sumbangasih yang berupa pemikiran kepada pihak bank syariah dalam memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya volume pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *qardh*. Sehingga produk pembiayaan bank syariah dapat terus berkembang dengan baik.

b. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada nasabah terkait pembiayaan pada perbankan syariah, dan juga penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan nasabah sebelum mengambil produk pembiayaan pada bank syariah.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen akademik yang berguna menjadi pegangan ilmu pembelajaran mahasiswa untuk bahan tambahan referensi, khususnya dibidang perbankan syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan dari penelitian ini dibuat menjadi lima bagian bab, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah sesuai dengan uraian pada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang mencakup landasan teori untuk menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan guna memperkuat rencana penelitian, studi

penelitian terdahulu sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat, gambaran penelitian yang disajikan dalam bentuk kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian dari rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab pertama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait metode penelitian yang mencakup rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik pengolahan data dan analisis data. bab ini ditujukan untuk menggambarkan prosedur penelitian mulai dari pengambilan hingga bagaimana peneliti mengolah data penelitian yang telah dihasilkan untuk diambil kesimpulannya. Dari kesimpulan tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembuktian hipotesis penelitian yang dirumuskan pada perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat semua hasil penelitian yang diperoleh dari data hasil penelitian. Adapun cakupan pada bab ini yaitu subbab hasil pengujian dan subbab pembahasan yang dapat disajikan secara terpisah maupun dijadikan satu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Volume Pembiayaan *Qardh*

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, pembiayaan memiliki arti penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Pembiayaan memiliki arti salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari pihak yang memiliki dana lebih, kepada pihak yang membutuhkan dana. Umumnya pembiayaan diberikan untuk menunjang aktivitas ekonomi atau bisnis masyarakat yang nantinya dapat menghasilkan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Para pelaku bisnis mendapatkan modal salah satunya dilakukan dengan mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan. Saat ini pembiayaan pada lembaga keuangan syariah terutama pada peranken syariah dianggap menjadi pilihan yang baik, karena pembiayaan tersebut sesuai dengan syariat Islam dan jauh dari hal-hal

¹ Dilla Cattleyana Sab and M. Nur Holis, *Modul Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945, n.d.), 29.

yang telah dilarang oleh Allah SWT, dengan harapan membawa keberkahan bagi bisnis yang dijalankan.²

Kasmir berpendapat bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Pada bank syariah, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak dikenakan bunga, karena hal tersebut dianggap sebagai riba dalam Islam. Maka untuk itu, bank syariah lebih menetapkan sistem bagi hasil pada setiap pembiayaan yang diberikan agar tidak terlibat dalam unsur riba. Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yang memiliki arti secara luas yaitu pendanaan guna mendukung investasi yang sudah terencana, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Pembiayaan juga memiliki makna pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank kepada nasabah yang memerlukan.⁴

2. Analisis Pembiayaan

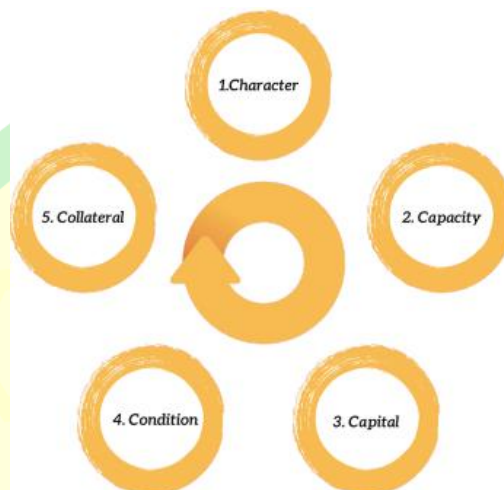
Dalam menentukan nasabah yang akan diberikan pembiayaan, umumnya bank melakukan penilaian guna mendapatkan nasabah yang

² Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 10.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 73.

⁴ Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 10–11.

benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Penilaian tersebut dilakukan dengan analisis 5C:⁵



Gambar 2.1. Analisis 5C

1) *Character*

Character merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sifat atau watak seorang calon nasabah. Analisis karakter dilakukan dengan cara melihat latar belakang calon nasabah, baik dari latar belakang pekerjaan ataupun dari latar belakang pribadi. Dengan dilihatnya latar belakang calon nasabah, maka bank akan dapat memastikan bahwa calon nasabahnya memiliki reputasi yang baik, dan tidak terlibat dalam hal-hal kriminalitas sehingga layak untuk mendapatkan pembiayaan.⁶

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan: Seri Literasi Keuangan* (Jakarta: Tirta Segara, 2019), 121–123.

⁶ *Ibid.*, 122.

2) *Capacity*

Capacity atau *capability* merupakan analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya. Analisis ini dilakukan dengan memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan dalam mengembangkan usahanya dan memiliki pendapatan yang meningkat. Dengan begitu, bank dapat meyakini bahwa calon nasabah dapat melakukan pengembalian atas dana yang dipinjam.⁷

3) *Capital*

Capital merupakan analisis untuk mengetahui tingkat aset atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan modal oleh calon nasabah, dilakukan dengan melihat laporan keuangan usaha calon nasabah.⁸

4) *Condition*

Pemberian pembiayaan oleh bank juga perlu pertimbangan dalam aspek kondisi ekonomi calon nasabah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan usaha nasabah yang akan dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik. Hal tersebut dapat memperkecil rasio pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi.⁹

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

5) *Collateral*

Merupakan bentuk jaminan yang diberikan calon nasabah pembiayaan, bersifat fisik maupun non fisik.¹⁰

3. Dasar hukum Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah, bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 (25), yang berbunyi: “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa”:¹¹

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan berdasarkan syariah Islam telah diatur dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:¹²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

¹⁰ Ibid., 123.

¹¹ Warto Warto and R Bambang Budhijana, “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 - 2019,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (July 7, 2019): 3–4, accessed February 23, 2023, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1724>.

¹² al-Qur’an, 2:245.

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

4. Pengertian *Qardh*

Pembiayaan pada bank pada umumnya memiliki jenis yang bermacam-macam, namun bank syariah memiliki salah satu pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan syarat yang sangat ringan. Bahkan dalam memberikan pinjaman tersebut bank tidak memberikan syarat apapun, selain pengembalian uang sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara pihak bank dan pihak yang dibiayai (nasabah). Pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan seperti ini, biasa disebut dengan pinjaman *qardh*.¹³ Ditinjau dari literatur, pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan.¹⁴ Menurut Ghufroon A. Mas'adi, *qardh* berarti memberikan sesuatu

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 60.

¹⁴ Faruq Ahmad Futaqi and Liana Dewi Susanti, “Dampak Pinjaman Bank Thithil Pada Ekonomi Rumah Tangga W,” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 01 (June 20, 2022): 131, accessed May 4, 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5082>.

kepada orang lain dengan pengembalian yang sama.¹⁵ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *qardh* merupakan harta yang diberikan dari pemilik harta kepada penerima harta untuk kemudian dikembalikan kepada pemilik harta sesuai dengan yang diterimanya, ketika telah mampu membayar.¹⁶ Menurut beberapa ahli fiqh di atas, *qardh* dapat diartikan sebagai pinjaman harta yang diberikan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan pinjaman dengan syarat pengembalian dana pada waktu tertentu dengan besaran sesuai dengan yang dipinjamkan.

Qardh merupakan akad transaksi pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman dalam satu waktu atau dengan cara cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁷ *Qardh* juga digunakan sebagai produk pelengkap dengan kata lain digunakan pada pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang pendek.¹⁸ Pembiayaan *qardh* merupakan salah satu jenis pembiayaan bank syariah yang memiliki nilai kebajikan, karena pada dasarnya pembiayaan *qardh* diberikan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan berjangka.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 60.

¹⁶ Febri Annisa Sukma et al., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 151.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 54.

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 25.

Pembiayaan *qardh* yang juga merupakan transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, karena dalam pembiayaan *qardh* ini bank tidak memungut imbalan atau mengenakan tambahan pada dana yang dipinjamkannya.¹⁹ PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan *qardh* dalam perbankan diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu untuk kepentingan internal dan untuk kebajikan. Dalam kepentingan internal *qardh* biasanya digunakan sebagai pembiayaan yang sifatnya tolong menolong seperti diberikan untuk pinjaman uang, dana talangan haji, rahn, dan hawalah yang dananya bersumber dari sebagian modal dan laba perusahaan. Sedangkan dalam kepentingan sosial *qardh* digunakan untuk sedekah maupun dana pinjaman yang dananya bersumber dari denda, infaq, dan shadaqah.²⁰

5. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh telah disyariatkan dalam Islam, karena didalamnya mengandung salah satu upaya taqarrub kepada Allah, artinya suatu bentuk mengasihi dan memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga orang tersebut dapat terbebas dari duka dan kesusahan yang

¹⁹ Andrianto, fatihudin, and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 209.

²⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 358–359.

sedang dialaminya.²¹ Dalam pengaplikasiannya pada pembiayaan, *qardh* tentu dilandaskan pada beberapa hukum islam guna menyesuaikan dengan syariah Islam. *Qardh* dilandaskan pada QS. Al-Hadid (57): 11 yang berbunyi:²²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *qardh* menyatakan bahwa *qardh* sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cara cicilan dalam waktu tertentu.²³ Selain itu *qardh* juga disebutkan dalam fatwa DSN yang menjelaskan bahwa menurut fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang *qardh* dengan poin yang berisi ketentuan, sanksi, dan sumber dana *qardh*.²⁴

²¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

²² al-Qur'an, 57:11.

²³ Sukma et al., “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,” 152.

²⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 360–361.

6. Manfaat *Qardh*

Qardh yang merupakan akad berbasis tolong menolong memiliki manfaat yang besar, diantaranya:²⁵

- 1) Membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan talangan dana jangka pendek.
- 2) Pembiayaan dengan menggunakan akad ini juga sebagai pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah, dimana pembiayaan bank syariah dengan menggunakan *qardh* di dalamnya mengandung misi sosial disamping misi komersial.
- 3) Meningkatkan citra baik bagi bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

7. Pengaplikasian *Qardh*

Dalam perbankan syariah, *qardh* diaplikasikan ke dalam 4 hal, seperti:²⁶

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah yang ingin berangkat haji difasilitasi pinjaman ini guna memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah yang menggunakan fasilitas ini diharuskan mengembalikan pinjaman sebelum berangkat menunaikan ibadah haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, pinjaman ini dimaksudkan bahwa nasabah diperbolehkan

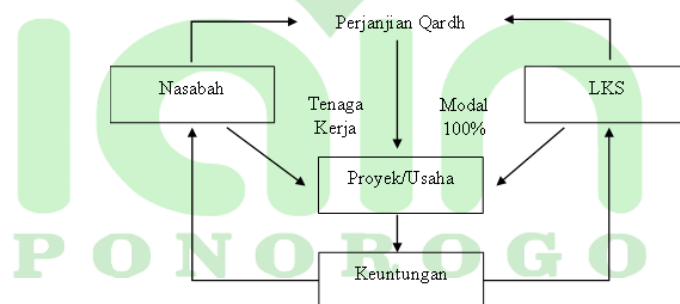
²⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: GP Press Group, 2014), 153.

²⁶ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 96.

menarik uang tunai milik bank melalui ATM dengan syarat harus dapat mengembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

- 3) Sebagai pinjaan kepada nasabah yang memiliki usaha kecil, pinjaman ini diperuntukkan bagi nasabah yang dalam perhitungan akan keberatan jika diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, ataupun bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas bagi para pengurusnya untuk memastikan kebutuhan pengurus bank tersebut terpenuhi dengan baik, pinjaman ini diberikan dengan syarat bahwa pengurus bank harus mengembalikan danan yang dipinjamnya dengan cara cicilan melalui potongan gaji.

Menurut Sudarsono, dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan sebagai akad *tathwawwui* atau disebut dengan akad yang bersifat tolong menolong atau saling membantu bukan jenis transaksi komersial. Dari uraian tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai skema *qardh*.²⁷



Gambar 2.2. Skema Pembiayaan Qardh

²⁷ Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, 359–360.

h. Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan *Qardh*

Terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi volume pembiayaan pada perbankan. Seperti yang dikatakan oleh Warjiyo bahwa pembiayaan pada bank dipengaruhi oleh faktor penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak bank. Penawaran kredit tersebut tentunya juga disebabkan oleh adanya dana yang bersumber dari masyarakat atau yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga. Selain itu pembiayaan juga dipengaruhi oleh persepsi bank dari usaha debitur serta kondisi baik buruknya perbankan tersebut. Kondisi perbankan dalam hal ini dapat diketahui melalui permodalan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*), jumlah pembiayaan bermaslah atau NPL (*Non Performing Loan*), jika dalam bank syariah disebut dengan NPF (*Non Performing Financing*), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*).²⁸ Berdasarkan teori tersebut, maka dapat diketahui faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan yaitu Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk mengukur faktor apa saja yang dapat mempengaruhi volume pembiayaan *qardh* meliputi Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio*.

2. Dana Pihak Ketiga

Dana menjadi salah satu objek penting yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Pada sektor perbankan, dana diperoleh melalui tiga cara,

²⁸ Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia*, 17.

yaitu dana bank itu sendiri (dana pihak pertama), dana dari lembaga keuangan lainnya (dana pihak kedua), serta dana dari masyarakat (dana pihak ketiga).²⁹ Kasmir berpendapat bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*). Sedangkan menurut Muljono, dana pihak ketiga memiliki arti sebuah dana yang dihimpun dari masyarakat dan kemudian digunakan sebagai pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank diperoleh melalui berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat dan kemudian dapat ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari pihak bank.³⁰ Pada umumnya, dana pihak ketiga yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan bersumber dari dana masyarakat. Masyarakat yang menyimpan dana pada bank dapat dikelompokkan ke dalam seorang individu, lembaga, ataupun pemerintah.³¹ Sehingga Dana Pihak Ketiga menjadi salah satu sumber dana terbesar yang dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan oleh bank.

²⁹ Dadan Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 354.

³⁰ Djodi Setiawan and Devi Afianti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kredit Dan Laba Bersih (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majalaya Unit Dayeuhkolot)," *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9, no. 3 (2018): 5.

³¹ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 33.

Dana Pihak Ketiga dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:³²

$$DPK = Tabungan + Giro + Deposito$$

Dana pihak ketiga sangat penting bagi perbankan syariah, karena keberadaannya sangat menentukan keberhasilan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dana Pihak Ketiga menurut sumbernya dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:³³

a. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan di bank yang dapat dilakukan secara terus menerus, namun penarikannya dibatasi. Penyimpan dengan menggunakan tabungan dibuktikan dengan kepemilikan buku tabungan yang dapat digunakan saat penyetoran ataupun penarikan simpanan.³⁴ Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan tabungan yaitu simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat yang telah disepakati antara pihak bank dan penabung.³⁵

³² Syawal Harianto, Saparuddin Siregar, and Sugianto, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (February 13, 2022): 128, accessed February 23, 2023, <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/542>.

³³ Andrianto, fatihudin, and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 34.

³⁴ Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*, 10.

³⁵ Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 14.

b. Deposito

Deposito atau juga disebut sebagai tabungan berjangka (*time deposit*) merupakan simpanan di bank yang penyetorannya dilakukan dalam satu waktu dan dana simpanan ditahan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, sehingga tidak dapat dilakukan penarikan simpanan kapan saja. Penarikan dalam simpanan berbentuk deposito dilakukan satu kali saat masa perjanjian telah berakhir. Penyimpan dengan menggunakan deposito dibuktikan dengan kepemilikan bilyet deposito yang hanya dapat digunakan saat tanggal jatuh tempo simpanan sesuai perjanjian penyimpanan dengan bank.³⁶ Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan mengenai deposito yaitu sebuah penanaman dana atau investasi yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah atau dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada saat tertentu sesuai kurun waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.³⁷

c. Giro

Giro merupakan simpanan di bank yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan dalam satu waktu atau setiap saat dengan pendapatan bunga dari bank. Biasanya simpanan jenis ini digunakan untuk bertransaksi, sehingga giro merupakan simpanan berjangka dan

³⁶ Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*, 10.

³⁷ Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 15.

penarikannya dilakukan kapan saja. Penyimpan dengan menggunakan giro dibuktikan dengan kepemilikan cek yang diterbitkan oleh bank.³⁸

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan mengenai giro yaitu simpanan yang didasarkan pada akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sebuah cek, bilyet giro sebagai sarana yang telah diberikan oleh bank.³⁹

Dana Pihak Ketiga menentukan struktur keuangan pada bank tersebut. Dana pihak ketiga pada setiap bank memiliki jumlah, jenis, dan status dana terhimpun yang berbeda-beda, hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh faktor:⁴⁰

- a. Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dengan memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya seperti memanfaatkan peluang dari popularitas bank di masyarakat dan kondisi perekonomian daerah dimana bank tersebut beroperasi.
- b. Strategi setiap bank yang berbeda dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat, hal tersebut dikarenakan manajemen bank yang berbeda-beda.

Dana Pihak Ketiga juga dipengaruhi oleh beberapa hal lain, seperti:⁴¹

³⁸ Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*, 9–10.

³⁹ Yanti, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia,” 14.

⁴⁰ Sumartik and Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), 64–65.

⁴¹ Yanti, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia,” 13–14.

- a. Besaran pendapatan masyarakat.
- b. Jumlah kantor bank pada suatu daerah.
- c. Tingkat bunga tabungan atau deposito yang dinyatakan dalam bentuk persen.

Jika pada bank konvensional dana pihak ketiga disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), maka bagi bank syariah dana pihak ketiga yang dimiliki disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang berprinsip syariah dengan berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Pada pembiayaan yang berprinsip syariah, keuntungan tidak diperoleh dari bunga, melainkan didasarkan dengan prinsip syariah yang berdasarkan hukum islam.⁴² DPK sangat mempengaruhi kinerja perbankan, karena semakin tinggi DPK maka semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.⁴³ Teori tersebut menjelaskan bahwa DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *qardh*. Artinya jika DPK yang dimiliki suatu bank berada pada tingkat yang tinggi, maka volume pembiayaan *qardh* yang disalurkan pada bank tersebut juga akan mengalami kenaikan. Teori tersebut terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggita Indah Lestari yang menyatakan bahwa variabel DPK berpengaruh terhadap volume pembiayaan,⁴⁴ sedangkan penelitian yang

⁴² Andrianto, fatihudin, and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 3–4.

⁴³ Sutrisno, *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah*, 20.

⁴⁴ Lestari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah,” 65.

dilakukan oleh Rahma Dani menyatakan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan.⁴⁵

3. *Non Performing Financing*

Pada perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, rasio pembiayaan bermasalah biasanya disebut dengan *Non Performing Financing*, berbeda dengan perbankan konvensional yang menyebutnya sebagai *Non Performing Loan*. Menurut Ramadhan pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang kualitasnya dipengaruhi oleh risiko adanya kemungkinan terhadap kondisi dan ketaatan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban membayar pembiayaannya.⁴⁶ Sedangkan Giannini mengatakan bahwa *Non Performing Financing* merupakan rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank.⁴⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* memiliki arti rasio yang memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh ketidaktaatan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Ketidaktaatan nasabah tersebut dapat berupa pemenuhan kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan waktu diawal akad, ataupun dengan mangkirnya nasabah karena adanya keinginan tidak memenuhi kewajiban bayar. Permasalahan pembiayaan tersebut

⁴⁵ Rahma Dani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Sertifikasi Bank Syariah Indonesia Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Periode 2012-2017," Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2018): 52.

⁴⁶ Nadya, Tanjung, and Sugianto, "Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK," 158.

⁴⁷ Agung Haryanto, "Determinan Non Performing Financing Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2017," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 104.

berpengaruh pada rasio kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Non Performing Financing suatu bank dapat diketahui melalui ukuran yang dapat dilihat pada laporan keuangan masing-masing bank sesuai dengan surat edaran No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004 tentang perhitungan rasio keuangan bank yang dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴⁸

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 *Non Performing Financing* memiliki arti kemampuan bank dalam menyalurkan kredit yang disebabkan oleh dana yang akan disalurkan akan berkurang, dan jika NPF menurun maka kredit yang disalurkan akan meningkat. Jumlah pembiayaan bermasalah pada perbankan disajikan pada laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) dibagi dengan total pembiayaan.⁴⁹ NPF menunjukkan baik buruknya pembiayaan yang diberikan pada suatu bank, sehingga diperlukan rasio perbandingan untuk melihat kriteria kesehatan NPF bank syariah:

⁴⁸ Harianto, Siregar, and Sugianto, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil," 128.

⁴⁹ Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 19.

Tabel 2.1
Kriteria Kesehatan Non Performing Financing Bank Syariah

Tingkat NPF	Predikat
NPF = 2%	Sangat sehat
$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup sehat
$8\% \leq \text{NPF} \leq 12\%$	Kurang sehat
$\text{NPF} \geq 15\%$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa jika tingkat NPF berada di atas 5% maka akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Jika tingkat NPF pada suatu bank tinggi maka fungsi intermediasi pada bank tersebut secara otomatis tidak bekerja secara optimal, hal tersebut dikarenakan dapat mengurangi perputaran dana bank. Sebagai akibatnya, jika perputaran dana bank menurun maka akan mengurangi volume pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.⁵⁰ Selain itu, tingginya NPF yang dimiliki suatu bank akan menggambarkan bahwa bank tersebut lalai dalam mengelola operasional. Hal ini akan berakibat pada likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank.⁵¹ Pembiayaan bermasalah hampir dialami oleh setiap bank, terjadinya pembiayaan bermasalah ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:

⁵⁰ Emy Khustiari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau (2020): 26.

⁵¹ Binti Nur Asiyah, Ayuk Septiana, and Amin Wahyudi, "Determinants of Bank Mu'amalat Indonesia's Non-Performing Financing: Internal and External Reviews," *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (December 16, 2022): 97, accessed February 28, 2023, <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/elqish/article/view/4157>.

a. Dari pihak bank (internal)

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal biasanya terjadi karena pihak analisis kredit yang kurang teliti saat melakukan pengecekan keaslian dokumen nasabah atau terjadi kesalahan saat menghitung rasio-rasio pembiayaan. Dengan kesalahan itu dapat menyebabkan terjadinya kemacetan dalam proses pembiayaan karena analisis yang dilakukan tidak objektif.⁵²

b. Dari pihak nasabah (eksternal)

Permasalahan pembiayaan secara eksternal disebabkan oleh beberapa hal berikut:

a. Adanya kesengajaan nasabah tidak ingin membayar atau menyelesaikan kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang dilakukan mengalami kemacetan.

b. Adanya unsur ketidak sengajaan seperti nasabah yang ingin membayar namun tidak memiliki kemampuan dikarenakan faktor lain atau adanya musibah yang terjadi pada nasabah, sehingga berpengaruh pada kemampuannya dalam menyelesaikan kewajiban.⁵³

Non Performing Financing (NPF) digambarkan sebagai tingkat rasio yang dihadapi bank yang merupakan jumlah kredit bermasalah. Semakin besar NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut.⁵⁴ Dari teori tersebut

⁵² Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, 117–120.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan PEARLS Pada Bank Umum Di Indonesia*, 25.

dapat diketahui bahwa NPF mempengaruhi pembiayaan pada bank, dimana jika NPF pada suatu bank besar maka kinerja bank tersebut menjadi buruk sehingga tidak mampu menyalurkan pembiayaan. Dalam hal ini, NPF memiliki pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan *qardh*, artinya semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank maka volume pembiayaan *qardh* yang disalurkan oleh bank tersebut akan menurun. Teori tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiken Rahma Yanti menyatakan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan,⁵⁵ penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita Indah Lestari yang menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh terhadap volume pembiayaan.⁵⁶

4. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat diartikan sebagai ratio kecukupan modal yang dimiliki oleh setiap perbankan.⁵⁷ *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menunjukkan sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank guna menutupi kemungkinan kerugian atas pembiayaan yang diberikan serta kerugian yang berasal dari investasi surat berharga.⁵⁸ Sedangkan menurut Kasmir, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besaran modal yang dimiliki bank terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang

⁵⁵ Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 59.

⁵⁶ Lestari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah," 64.

⁵⁷ Herispon, *Analisis Laporan Keuangan*, 186.

⁵⁸ Ibid., 155.

Menurut Resiko).⁵⁹ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berarti rasio perbandingan besaran modal yang menunjukkan kemampuan permodalan pada suatu bank untuk menutup kerugian dari pembiayaan yang dilakukan.

Kecukupan modal menjadi masalah utama dan merupakan hal penting dalam perbankan, karena rasio kecukupan modal menunjukkan seberapa sehat kondisi bank terkait. Modal pada bank digunakan sebagai penyangga kemungkinan adanya resiko kerugian bank serta melindungi kepentingan pemegang saham (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qardh*).⁶⁰ *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk menatakan tingkat kecukupan modal dengan penyajian ratio tertentu diukur sebagai berikut:⁶¹

- a. CAR dapat dilihat melalui perbandingan antara modal dengan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank tersebut. Pengukuran CAR melalui perbandingan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}} \times 10\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan ratio modal atas simpanan hanya cukup sampai 10%, jika ratio CAR suatu bank dilihat menggunakan perbandingan ini menghasilkan ratio yang melebihi 10% maka permodalan bank tersebut dianggap sehat. Perhitungan CAR

⁵⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, 301.

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Revisi. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), 247.

⁶¹ Andrianto, fatihudin, and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 164–167.

menggunakan perbandingan antara modal dengan DPK perlu dipadukan dengan aktiva yang mengandung resiko, sehingga modal perlu dilengkapi dengan cadangan untuk menyangga modal.

- b. CAR dapat dihitung melalui perbandingan antara modal dengan Aktiva Terimbang Menurut Resiko (ATMR), yang mencakup aktiva dalam neraca maupun aktiva administratif. ATMR diperoleh dari pengkalian antara nominal *items* neraca dengan bobot resiko. Dengan perolehan ATMR tersebut, maka akan diperoleh juga CAR bank yang sedikitnya sebesar 8% dari ATMR. perbandingan yang dilakukan pada ratio modal dengan ATMR maka akan diketahui CAR pada suatu bank telah memenuhi ketentuan atau tdiak.

Surat Edaran Bank Indonesia No.23/11/BPPP tanggal 28 Febuari 1991 menetapkan ketentuan modal minimum (CAR) pada suatu bank yaitu sebesar 8%, namun tahun berikutnya terjadi perubahan kakrena faktor adanya krisis ekonomi. Perubahan tersebut diantaranya pada akhir tahun 1998 CAR sebesar 4%, akhir tahun 1999 CAR kembali menjadi sebesar 8%, dan diakhir tahun 2000 CAR berubah kembali menjadi 10%.⁶² Saat ini suatu bank dikatakan sedang berada dalam kondisi baik jika bank tersebut memiliki nilai CAR di atas 8%, begitu juga sebaliknya jika CAR yang dimiliki oleh suatu bank berada dibawah nilai 8% maka bank tersebut dikatakan tidak sedang berada dalam kondisi yang baik.⁶³ Penetapan CAR

⁶² Herispon, *Analisis Laporan Keuangan*, 156.

⁶³ Ibid., 186.

di Indonesia sebesar minimum 8% dan disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan yang terjadi pada *Bank for International Settlement* (BIS) atau ketentuan permodalan yang berlaku internasional. Jika tingkat CAR dalam suatu bank menunjukkan hasil sebesar 8%, artinya bank tersebut termasuk ke dalam kategori bank yang berada dalam keadaan sehat dengan nilai kredit sebesar 81. Untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan CAR 8%, nilai kredit dalam bank tersebut akan bertambah 1 dengan angka maksimumnya 100.⁶⁴ Sedangkan jika CAR memiliki nilai lebih kecil dari 80 sampai dengan 7,9% maka menunjukkan bahwa bank tersebut dalam keadaan yang kurang sehat dengan nilai kredit 65. Untuk penurunan CAR sebesar 0,1% maka nilai kredit akan berkurang 1 dengan minimum 0.⁶⁵

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan gambaran perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dapat dinilai berdasarkan:⁶⁶

- a. Kecukupan modal melalui *trend* di masa mendatang dan kemampuan permodalan dalam menutup resiko.
- b. Kemampuan pemeliharaan kebutuhan modal tambahan yang berasal dari keuntungan, rencana modal untuk mendorong pertumbuhan usaha, dan akses permodalan serta kinerja keuangan pemegang saham.

Semakin besar CAR maka keuntungan bank akan semakin besar.

Dengan kata lain, semakin kecil resiko suatu bank maka semakin besar

⁶⁴ Sutrisno, *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah*, 71–72.

⁶⁵ Ibid., 97.

⁶⁶ Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, 176.

keuntungan yang diperoleh bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan *asset* bank yang masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia, semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi bank.⁶⁷ Teori tersebut menjelaskan bahwa CAR yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank memiliki resiko yang rendah dan mampu mendapat keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan sehingga berdampak baik pada kondisi bank. Dengan demikian, CAR memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan *qardh*. Artinya, semakin tinggi CAR maka volume pembiayaan *qardh* juga tinggi, dan semakin rendah CAR maka volume pembiayaan *qardh* juga akan rendah. Teori yang dipaparkan didukung dengan penelitian oleh Handayani dan Patonah yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.⁶⁸ Namun bertolak belakang dengan penelitian oleh Andriani dan Pakkana yang menyatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.⁶⁹

B. Kajian Pustaka

Studi penelitian terdahulu menguraikan tentang sistematika terkait hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Volume

⁶⁷ Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan PEARLS Pada Bank Umum Di Indonesia*, 24.

⁶⁸ Sinaga and Patonah, “Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018,” 166.

⁶⁹ Andriani and Pakkana, “Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Dan Financing to Deposit Terhadap Total Pembiayaan,” 158.

Pembiayaan *Qardh* di Bank Umum Syariah Periode 2020-2022”. Penelitian terdahulu disajikan sebagai bahan perbandingan, acuan, pertimbangan serta untuk memperkuat judul penelitian ini. Berikut dipaparkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Meiken Rahma Yanti (2022)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia	Secara parsial: DPK, NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan: DPK, NPF, dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan sebesar 95,7%. ⁷⁰	Metode kuantitatif. V.independen: DPK dan NPF Jenis data sekunder.	Lokasi penelitian Jumlah sampel Periode waktu penelitian
2	Anggita Indah Lestari (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank	Secara parsial: NPF berpengaruh negatif signifikan, DPK berpengaruh	Metode kuantitatif V.independen DPK dan NPF Jenis data sekunder Sumber data	V.dependen Periode waktu penelitian

⁷⁰ Yanti, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia,” 59–60.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Umum Syariah	positif signifikan. Secara simultan: NPF dan DPK berpengaruh. ⁷¹		
3	Sabarudin & Aulia Nur Faizah (2021)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>BI Rate</i> , dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	Secara parsial: DPK, <i>BI Rate</i> dan CAR berpengaruh signifikan, NPF tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan: DPK, <i>BI Rate</i> , dan CAR Berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan BUS. ⁷²	- Metode kuantitatif - V.independen DPK dan NPF	Lokasi penelitian Periode waktu Sampel
4	Nishrin Binti	Pengaruh Dana Pihak	Secara parsial: DPK	- Jenis dan sumber data	Teknik analisa data

⁷¹ Lestari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah," 64–67.

⁷² Saba, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bi Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015," 19–22.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Karimah (2021)	Ketiga (DPK) dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013- 2020.	berpengaruh, CAR tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan: DPK dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. ⁷³	- Metode kuantitatif - V.independen DPK dan CAR	Lokasi Periode waktu Variabel dependen
5	Hayu Rikki Arista (2021)	Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011- 2020	Secara parsial: DPK, CAR, dan FDR berpengaruh signifikan. Secara simultan: DPK, CAR, dan FDR dalam jangka pendek berpengaruh 16,74%, dalam jangka panjang 97,50%. ⁷⁴	- Jenis dan sumber data - Metode penelitian - V.independen DPK dan CAR	Teknik analisa data Lokasi penelitian Periode waktu Variabel dependen

⁷³ Nishrin Binti Karimah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2020," *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021): 83–87.

⁷⁴ Hayu Rikki Arista, "Pengaruh DPK, CAR, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020," *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021): 82–87.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
6	Vita Evelini Handayani Sinaga dan Mira Nur Patonah (2021)	Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Murabahah dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018.	Secara parsial: DPK berpengaruh positif signifikan, NPF berpengaruh negatif tidak signifikan, CAR berpengaruh positif tidak signifikan. Secara simultan: DPK, NPF, dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. ⁷⁵	- Metode penelitian - V.independen DPK, NPF dan CAR - Jenis data sekunder - Lokasi penelitian	V.dependen Periode waktu penelitian Sumber data
7	Ida Puspitarini dan Vita Fidya Utami (2021)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Return on	Secar parsial: DPK berpengaruh positif, NPF dan ROA tidak berpengaruh negatif. Secara simultan:	- Metode kuantitatif - V.independen DPK, dan NPF - jenis data sekunder	lokasi penelitian periode waktu jumlah populasi dan sampel

⁷⁵ Sinaga and Patonah, "Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018," 165–167.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	DPK, NPF, dan ROA tidak berpengaruh. ⁷⁶		
8	Rr Dwi Wakista Ningsih, Radia Purbayati, dan Leni Nur Pratiwi (2021)	Analisis Pengaruh CAR, NPF, DAR, DPK Terhadap Pembiayaan Sektor Konstruksi pada Perbankan Syariah di Indonesia	Secara parsial: CAR, DPK, dan NPF berpengaruh signifikan sedangkan DAR tidak berpengaruh signifikan. ⁷⁷	- Metode kuantitatif - V.independen - CAR, NPF, dan DPK - Lokasi penelitian - Jenis data sekunder	- V.dependen - Periode waktu penelitian - Sumber data - Teknik analisa data
9	Tri Utamini Ningsih (2020)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , dan <i>Non Performing</i>	Secara parsial: DPK dan FDR berpengaruh secara signifikan, CAR dan NPF tidak berpengaruh	- Metode penelitian - V.independen - DPK, NPF dan CAR - Jenis data sekunder	- Jumlah variabel independen - Variabel dependen - Lokasi penelitian - Teknik analisa data

⁷⁶ Ida Puspitarini and Vita Fidya Utami, "Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 183–184.

⁷⁷ Rr Dwi Waskita Ningsih, Radia Purbayati, and Leni Nur Pratiwi, "Analisis Pengaruh CAR, NPF, DAR, DPK, Terhadap Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (October 2021): 222–224.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<i>Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Financing to Deposit Ratio Sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Periode 2017-2019.</i>	secara signifikan. Secara simultan: DPK, CAR, NPF dan FDR berpengaruh secara signifikan. ⁷⁸		- Sumber data - Periode waktu
10	Hesty Erviani Zulaecha dan Firlia Yulistiana (2020)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Financing to Deposit Ratio</i> , dan <i>Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan</i>	Secara parsial: CAR, FDR, dan NPF tidak berpengaruh sedangkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. ⁷⁹	Metode kuantitatif V.independen DPK, NPF, dan CAR Jenis data sekunder Lokasi penelitian	- Jumlah variabel independen - V.depeden - Periode waktu penelitian

⁷⁸ Tri Utaminingsih, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Financing To Deposit Ratio Sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Periode 2017-2019," *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020): 106–113.

⁷⁹ Zulaecha and Yulistiana, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018)," 63.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<i>Murabahah</i> (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2018)			
11	M. Aulia Rizki (2020)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan UMKM (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018)	Secara parsial: DPK dan NPF berpengaruh positif signifikan, CAR tidak berpengaruh positif signifikan. Secara simultan: DPK, NPF, dan CAR berpengaruh signifikan. ⁸⁰	Metode penelitian kuantitatif Jenis data sekunder Sumber data	Periode waktu Lokasi penelitian
12	Zuwardi, dkk (2019)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR),	Jangka panjang: DPK dan CAR berpengaruh signifikan, NPF tidak berpengaruh signifikan.	- Metode penelitian - V.independen - Jenis data sekunder	- Teknik analisa data - Sumber data - V.dependen - Periode waktu - lokasi

⁸⁰ Aulia Rizki, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan UMKM (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018)," *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan (2020): 60–65.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan (Studi Pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2014-2018)	Jangka pendek: DPK dan NPF berpengaruh positif signifikan. ⁸¹		
13	Agnisma Nur Balkis Ispad (2019)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah	CAR tidak berpengaruh, NPF berpengaruh negatif signifikan, dan DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan mudharabah. ⁸²	- Metode penelitian kuantitatif - V.independen CAR, DPK dan NPF - Jenis data sekunder - Lokasi penelitian	- V.dependen Periode waktu Sumber data Teknik analisa data

⁸¹ Zuwardi, Hardiansyah Padli, and Mohammad Aliman Shahmi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan (Studi Pada BUS Dan UUS Di Indonesia Periode 2014-2018)," *Jurnal Imara* 3, no. 2 (Desember 2019): 150.

⁸² Agnisma Nur Balkis Ispad, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2017," *Prosiding Ilmu Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 86.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017			
14	Vivin Andriani dan Mukhaer Pakkanna (2019)	Analisis <i>Non Performing Financing</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , dan <i>Financing to Deposit</i> Terhadap total Pembiayaan.	Secara parsial: NPF dan CAR tidak berpengaruh signifikan, sedangkan DPK dan FDR berpengaruh. ⁸³	- Metode kuantitatif - V.independen - NPF, DPK, dan CAR - Jenis data sekunder - Lokasi penelitian	- V.dependen - Teknik analisa data - Jumlah v.independen - Sumber data - Periode waktu penelitian
15	Iqbal Andhi Briantodkk (2019)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia	Uji t: DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan istishna dan positif terhadap pembiayaan lain. ROA berpengaruh	- Metode kuantitatif - V.independen - DPK, NPF dan CAR - Jenis data sekunder	- Lokasi penelitian - Jumlah v.independen - Sumber data

⁸³ Andriani and Pakkanna, "Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Dan Financing to Deposit Terhadap Total Pembiayaan," 158–160.

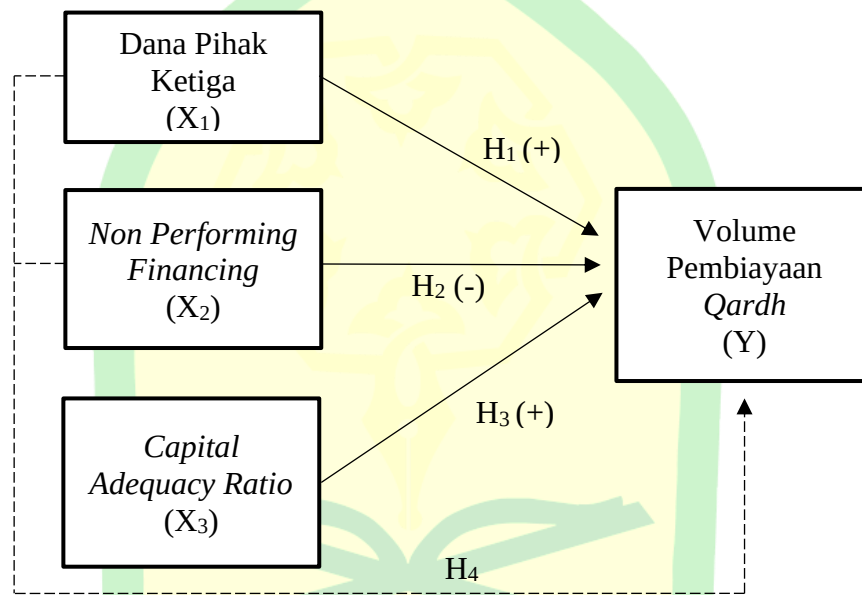
No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			positif ke murabahah, <i>qardh</i> , ijarah dan negatif ke pembiayaan lain. CAR berpengaruh positif ke murabahah, <i>qardh</i> , istishna, ijarah dan negatif ke lainnya. BOPO positif terhadap <i>qardh</i> , tapi negatif ke pembiayaan lain. NPF negatif ke <i>qardh</i> , murabahah, dan positif ke lainnya. ⁸⁴		

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis, permasalahan, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka dapat disusun kerangka berfikir. Kerangka berfikir berarti konsep pola pemikiran dalam rangka memberi jawaban sementara

⁸⁴ Iqbal Andhi Brianto, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Bank SYariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 2 (June 1, 2018): 4056–4057, accessed February 23, 2023, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jeb/article/view/1647>.

terhadap permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan mengadakan penelitian terkait pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia. Selanjutnya kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Kerangka Berfikir

Keterangan:



Ada atau tidaknya pengaruh secara parsial.



Ada atau tidaknya pengaruh secara simultan.

Penelitian ini menguji pengaruh dari Dana Pihak Ketiga sebagai variabel independen (X_1), *Non Performing Financing* sebagai variabel independen (X_2), dan *Capital Adequacy Ratio* sebagai variabel independen (X_3) serta volume pembiayaan *qardh* sebagai variabel dependen (Y). Hingga

hasil dari penelitian akan ditemukan hasil ada atau tidaknya pengaruh antara variabel-variabel tersebut.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dikatakan sebagai jawaban sementara karena jawaban yang diberikan belum didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pula pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sehingga hipotesis masih dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap masalah, dan belum menjadi jawaban empiris.⁸⁵ Adapun hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap volume pembiayaan *qardh*

Secara teoritis, Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan dimana jika semakin besar nilai Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh suatu bank syariah maka bank tersebut akan dapat menyalurkan pembiayaan dengan volume yang semakin besar pula.⁸⁶ Hubungan variabel tersebut didukung oleh penelitian Lestari yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap volume pembiayaan.⁸⁷ Dan penelitian oleh Sabarudin yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 99–100.

⁸⁶ Sutrisno, *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah*, 20.

⁸⁷ Lestari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah,” 65.

signifikan.⁸⁸ Namun teori tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Yanti yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan.⁸⁹ Adapun hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H_{a1} : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.

H₀₁ : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap volume pembiayaan *qardh*

Secara teoritis, hubungan NPF dengan volume pembiayaan dinyatakan sebagai hubungan negatif, artinya semakin tinggi tingkat NPF maka akan mengakibatkan semakin rendahnya volume pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank, dan sebaliknya semakin rendah tingkat NPF maka volume pembiayaan bank tersebut akan semakin tinggi.⁹⁰ Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan.⁹¹ Serta penelitian oleh Sabarudin yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh

⁸⁸ Saba, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bi Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015," 19.

⁸⁹ Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 59.

⁹⁰ Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan PEARLS Pada Bank Umum Di Indonesia*, 25.

⁹¹ Yanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," 59.

terhadap volume pembiayaan.⁹² Namun bertolak belakang dengan penelitian Lestari⁹³ dan penelitian oleh Sinaga⁹⁴ yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap volume pembiayaan. Adapun hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H_{a2} : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.

H₀₂ : *Non Performing Financing* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.

3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh*

Secara teoritis, *Capital Adequacy Ratio* dan volume pembiayaan menunjukkan hubungan yang positif, artinya jika *Capital Adequacy Ratio* mengalami kenaikan maka volume pembiayaan *qardh* juga akan mengikuti naik, sedangkan jika *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan maka volume pembiayaan akan turut mengalami penurunan.⁹⁵

Teori tersebut didukung dengan penelitian oleh Sabarudin⁹⁶ dan penelitian

⁹² Saba, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bi Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015," 19.

⁹³ Lestari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah," 64.

⁹⁴ Sinaga and Patonah, "Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018," 165.

⁹⁵ Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan PEARLS Pada Bank Umum Di Indonesia*, 24.

⁹⁶ Saba, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bi Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015," 19.

oleh Arista⁹⁷ yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan. Namun bertolak belakang dengan penelitian oleh Karimah⁹⁸ dan Utaminingsih⁹⁹ yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan. Adapun hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H_{a3} : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.

H₀₃ : *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan terhadap volume pembiayaan *qardh*. Adapun hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a4} : Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.

⁹⁷ Arista, "Pengaruh DPK, CAR, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020," 82.

⁹⁸ Karimah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2020," 84.

⁹⁹ Utaminingsih, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Financing To Deposit Ratio Sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Periode 2017-2019," 108.

H₀₄ : Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana bentuk dari penelitian ini berupa angka-angka yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah dirancang oleh peneliti serta untuk menguji teori yang ada dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang dilakukan bersifat statistik dengan bantuan alat pengolah data.¹ Penelitian ini dilakukan untuk menguji kesesuaian data lapangan dengan teori yang digunakan.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.² Dalam variabel penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 58.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 68.

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel penelitian yang sifatnya tidak terikat atau disebut dengan variabel bebas. Variabel independen umumnya menjadi faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini meliputi Dana Pihak Ketiga (X_1), *Non Performing Financing* (X_2), dan *Capital Adequacy Ratio* (X_3).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang sifatnya terikat. Umumnya variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen, atau variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu volume pembiayaan *qardh* (Y).

Definisi operasional variabel merupakan unsur dari sebuah penelitian yang menjelaskan bagaimana cara mengukur variabel. Sehingga dengan operasional variabel tersebut akan mampu menunjukkan indikator apa saja yang menjadi pendukung bagi variabel yang diteliti.³ Variabel-variabel dalam penelitian ini yang perlu dioperasionalkan adalah:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Rumus	Skala Pengukuran
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dihimpun dari	$DPK = T + G + D$	Interval

³ Dika Meidawati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)," *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan (2018): 65.

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Rumus	Skala Pengukuran
	masyarakat dan kemudian digunakan sebagai pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit.	Keterangan: T = tabungan G = giro D = deposito	
<i>Non Performing Financing</i>	Rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank.	$NPF = \frac{pm}{tp} \times 100\%$ Ket: pm = pembiayaan bermasalah tp = total pembiayaan	Rasio
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Rasio kecukupan modal pada perbankan yang menunjukkan kemampuan permodalan bank dalam menutupi	$CAR = \frac{modal/cdg}{T + G + D} \times 10\%$ Ket: Cdg = cadangan T = tabungan G = giro D = deposito	Rasio

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Rumus	Skala Pengukuran
	kerugian pembiayaan.		
Volume pembiayaan <i>qardh</i>	Besar kecilnya transaksi pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman dalam satu waktu atau dengan cara cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.		Interval

C. Lokasi dan Periode Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk proses suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia, lebih tepatnya peneliti mengambil lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Aceh, Bank BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Bank Umum Syariah (BUS) tersebut merupakan lembaga

keuangan yang menyalurkan produk pembiayaan *qardh* dengan jumlah penyaluran pembiayaan yang tinggi, selain itu lokasi tersebut memiliki laporan keuangan triwulan yang lengkap dan jelas.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel merupakan sebagian atau wilayah kecil dari jumlah dan karakteristik yang ada pada populasi tersebut yang dipilih oleh peneliti.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki produk pembiayaan *qardh* yang beroperasi di Indonesia yaitu sebanyak 7 bank meliputi Bank BJB Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Aceh, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu.⁵ Sampel diambil melalui pertimbangan pengambilan sampel sebagai berikut:

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)*, 80.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)*.

- a. Bank Umum Syariah (BUS) yang menyediakan produk *qardh*.
- b. Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki laporan keuangan triwulan secara lengkap dan dapat diakses mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 triwulan III.

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 Bank Umum Syariah (BUS) meliputi Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang artinya penelitian ini menggambarkan fenomena pada obyek penelitian apa adanya dan pengambilan kesimpulan didasarkan pada angka-angka hasil analisis statistik. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2020-2022.

Dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih.⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah tersusun oleh pihak lain. Data sekunder biasanya berupa data yang

⁶ Ibid., 64.

terpublikasi. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dalam bentuk laporan triwulan dari Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Alasan peneliti menggunakan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu adanya kenaikan volume pembiayaan *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terjadi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Sumber Data

No	Bank Umum Syariah (BUS)	Sumber Data
1	Bank Syariah Indonesia	https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html
2	Bank Muamalat Indonesia	https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-triwulan
3	Bank Aceh Syariah	https://www.bankaceh.co.id/?cat=8
4	Bank BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan
5	Bank Mega Syariah	https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/laporan-keuangan-perusahaan/laporan-triwulan

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data tertulis yang berupa data sekunder dari laporan keuangan triwulan bank umum syariah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 triwulan III sebagai bukti akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, serta menggunakan teknik kepustakaan yang bersumber dari karya tulis ilmiah, maupun buku perbankan syariah yang

berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini dicantumkan dalam landasan teori dan untuk memahami laporan keuangan bank umum syariah.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono, statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data penelitian dengan cara mendeskripsikan data tersebut agar mudah dipahami.⁷ Hasil dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness.⁸

2. Metode Regresi Data Panel

a. *Common Effect Model*

Model ini merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dalam pengujian CEM tidak perlu memperhatikan dimensi waktu maupun individu, jadi diasumsikan bahwa perilaku data sama dengan berbagai kurun waktu. *Common Effect Model* (CEM) menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.⁹ Persamaan pada model regresi ini dapat dituliskan:¹⁰

⁷ Rochmat Ady Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS* (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016), 37.

⁸ Echo Perdana, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22* (Bangka Belitung: Lab. Kom Manajemen FE UBB, 2016), 25.

⁹ Agus Tri Basuki, "Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan EViews)" (n.d.): 254.

¹⁰ Ibid.

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat unit observasi ke-i dan waktu ke-t.

α = *Intercept*.

β = Koefisien arah.

X_{it} = Variabel bebas waktu ke-t dan observasi ke-i.

ε_{it} = Komponen *error* pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t.

b. *Fixed Effect Model*

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa perbedaan individu dapat diasumsikan dengan perbedaan intersepnya. Model ini biasanya diestimasi menggunakan teknik *variable dummy* guna mendapatkan perbedaan intersep antar individu. *Fixed Effect Model* (FEM) juga sering disebut dengan *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).¹¹ LSDV tersebut juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik. Persamaan model FEM ini dapat dituliskan sebagai berikut:¹²

$$Y_{it} = \alpha + \alpha_{it} + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

c. *Random Effect Model*

Model ini mengestimasi data panel, dimana variabel gangguan saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada FEM perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan yang didapat dari model FEM ini adalah

¹¹ Ibid., 255.

¹² Ibid.

menghilangkan heteroskedastisitas. FEM disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Square* (GLS).¹³

Model REM ini dapat dituliskan dalam persamaan berikut:¹⁴

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + w_{it}$$

3. Pengujian Estimasi Data Panel Terbaik

a. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji LM merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui model REM lebih baik atau tidak dibanding model CEM jika digunakan. Hipotesis yang digunakan dalam uji *lagrange multiplier* adalah:

H_0 : *Common Effect Model*.

H_a : *Random Effect Model*.

Dengan asumsi bahwa H_0 ditolak jika P-value < α . sebaliknya H_0 diterima jika P-value > α . nilai α yang digunakan yaitu 5%.¹⁵

b. Uji *Chow*

Uji *chow* dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan antara model CEM dengan model FEM. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini yaitu:

H_0 : *Common Effect Model*.

H_a : *Fixed Effect Model*.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Titin Agustin Nengsih and Nurfitri Martaliah, *Regresi Data Panel Dengan Software Eviews* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2021), 8.

Dengan asumsi bahwa H_0 ditolak jika nilai $P\text{-value} < \alpha$ dan H_0 diterima jika nilai $P\text{-value} > \alpha$. nilai α yang digunakan adalah 5%.¹⁶

c. Uji *Hausman*

Uji *hausman* dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan model FEM dengan model REM dalam menentukan model terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Hipotesis yang dipakai dalam uji hausman yaitu sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*.

H_a : *Fixed Effect Model*.

Dengan asumsi bahwa H_0 ditolak jika nilai $P\text{-value} < \alpha$ dan H_0 diterima jika nilai $P\text{-value} > \alpha$. dengan nilai α yang digunakan yaitu 5%.¹⁷

4. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastis pada model regresi. Pada uji asumsi klasik ini harus menghasilkan data yang residualnya berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik tersebut dikarenakan agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya.¹⁸ Uji asumsi klasik ini dilakukan dengan

¹⁶ Ibid., 7.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, 107.

cara melakukan pengujian asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.¹⁹

a. Uji Normalitas

Dalam model pengujian regresi, uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji model regresi dimana variabel pengganggu atau residual harus berdistribusi normal. Umumnya terdapat dua cara untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan grafik dan uji Jarque-Bera. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan yaitu uji Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera merupakan uji statistik untuk mengetahui data berdistribusi normal dan ideal digunakan untuk sampel besar. Uji ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu melalui perhitungan nilai Skewness dan Kurtosis untuk residual, serta melalui uji Jarque-Bera dengan rumus:²⁰

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

Keterangan:

n = Besaran sampel

S = Koefisien Skewness

K = Koefisien Kurtosis

¹⁹ Perdana, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*, 67.

²⁰ Rahmad Solling Hamid, *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar Dan Penerapan Menggunakan Eviews 10* (CV. AA Rizky, 2020), 85–86.

Dengan kriteria bahwa H_0 ditolak jika nilai $P\text{-value} < \alpha$ (5%) atau nilai $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$. dan H_0 diterima jika nilai $P\text{-value} > \alpha$ (5%) atau nilai $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$.²¹

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hubungan linear yang lengkap diantara variabel. Hubungan linear antar variabel dikatakan terjadi multikolinieritas jika masing-masing variabel memiliki koefisien korelasi $> 0,8$.²² Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel *Coefficient* dengan *Variance Inflation Factor* (VIF), korelasi pearson antara variabel-variabel batas, atau dengan melihat eigenvalues dan *Condition Index* (CI).²³

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik pada pengujian ini harus menghasilkan pernyataan tidak terjadi autokorelasi. Model pada uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test), dengan keputusan sebagai berikut:²⁴

- c. $dU < DW < 4-dU$: H_0 diterima, artinya tidak terjadi kasus autokorelasi.

²¹ Ibid., 86.

²² Nengsih and Martaliah, *Regresi Data Panel Dengan Software Eviews*, 9.

²³ Basuki, "Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan EViews)," 94.

²⁴ Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, 123.

d. $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$: H_0 ditolak, artinya terjadi kasus autokorelasi.

e. $dL < DW < dU$ atau $4-dU < DW < 4-dL$: tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya indikasi heteroskedastisitas pada varian variabel model regresi yang tidak konstan.²⁵ Umumnya uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode uji *Breusch-Pagan* untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil yang baik adalah hasil yang menunjukkan nilai $R_{square} > a$ atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nilai a dalam hal ini yaitu 5% atau 0,005.²⁶

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji t merupakan uji signifikan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) yaitu Dana Pihak Ketiga (X_1), *Non Performing Financing* (X_2) dan *Capital Adequacy Ratio* (X_3) terhadap variabel dependen (Y) yaitu volume pembiayaan *qardh* secara parsial. Untuk mengetahui hasil signifikansinya, angka t_{hitung} perlu dibandingkan dengan t_{tabel} . T_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi

²⁵ Hamid, *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar Dan Penerapan Menggunakan Eviews 10*, 109.

²⁶ Basuki, "Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan EViews)," 202.

0,05 dibagi 2 = 0,025 dan dengan derajat kebebasan $df = n-k$. Adapun kriteria pada uji t yaitu:²⁷

- 1) Jika $t_{tabel} > t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima. Artinya variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* tidak mempengaruhi variabel Volume Pembiayaan *Qardh*.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Artinya variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* mempengaruhi variabel Volume Pembiayaan *Qardh*.

b. Uji F

Uji F merupakan uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk memperoleh signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi pada uji F yaitu 0,05. Hasil uji F dapat dilihat dari besarnya antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) -2, dan df 2 ($n-k-1$), (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Kriteria dalam uji F harus memenuhi sebagai berikut:²⁸

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen (X) yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap

²⁷ Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, 170–172.

²⁸ Ibid., 169.

variabel dependen (Y) yaitu volume pembiayaan *qardh* secara simultan.

2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X) yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap variabel dependen (Y) yaitu volume pembiayaan *qardh* secara simultan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan pengujian untuk mendapatkan proporsi atau presentase dari total variabel independen yang dijelaskan dengan garis regresi (variabel dependen). Hasil yang baik pada uji ini harus menunjukkan nilai R^2 yang tinggi. Hasil uji ini harus menghasilkan nilai koefisien determinasi terletak antara angka 0 dan 1. Semakin mendekati pada angka 1 maka semakin baik garis regresi, karena mampu menjelaskan data aktualnya.²⁹

$$0 \leq R^2 \leq 1$$

IAIN
PONOROGO

²⁹ Basuki, "Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan EViews)," 14.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai objek penelitian, dimana BUS yang digunakan merupakan BUS yang memiliki produk pembiayaan *qardh*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder dengan sumber dari laporan keuangan triwulan dari 5 bank yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini mengambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel penelitian diambil melalui pertimbangan BUS yang memiliki pembiayaan *qardh* dan menyajikan laporan keuangan mulai tahun 2020 triwulan I hingga tahun 2022 triwulan III secara lengkap dan dapat diakses.

Bank Umum Syariah (BUS) salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan fungsi intermediasi, salah satunya yaitu menyalurkan pembiayaan *qardh* kepada masyarakat. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa tugas Bank Umum Syariah (BUS) salah satunya yaitu menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta, 2016).

2. Profil Bank Umum Syariah (BUS)

a. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia berdiri dari proses merger tiga bank syariah yang meliputi Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Hadirnya Bank Syariah Indonesia disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang pemberian izin penggabungan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah ke dalam Bank BRI Syariah dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Indonesia.² Secara resmi Bank Syariah Indonesia berdiri sebagai bank hasil merger pada tanggal 1 Februari 2021. Proses merger Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan tujuan agar dapat menjadi media dakwah dan syiar syariah dalam aspek perekonomian serta menjadi penguat ekonomi syariah di Indonesia.³

Setelah dilakukannya merger, Bank Syariah Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu bagian dari 10 bank besar di Indonesia ditinjau dari kepemilikan aset, dan menjadi bagian dari 10 besar bank besar di dunia ditinjau dari kapitalisasi pasar dalam kurun waktu 5 tahun.⁴ Dengan begitu, artinya Bank Syariah Indonesia telah memiliki aset dan

² *Laporan Keuangan Interim PT Bank Syariah Indonesia Tbk*, 2022, 17.

³ Sultan Antus Nasruddin Mohammad and Olla Triana Agilga, "Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dengan Pendekatan Masalah Mursalah," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 2022): 330.

⁴ *Ibid.*, 344.

permodalan yang tinggi, sehingga mampu menopang segala kebutuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan.

b. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat didirikan pada 1 November 1991, namun secara resmi mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI pada 24 April 1992. Bank Muamalat menjadi bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan konsep perbankan syariah atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak 27 Oktober 1994, bank muamalat telah bergabung menjadi bank devisa yang menyediakan produk penghimpunan menggunakan akad wadiah dan mudharabah, serta penyaluran pembiayaan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa.⁵ Seperti perbankan pada umumnya, bank muamalat melakukan kegiatan dalam penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Selain itu, bank muamalat juga melayani transaksi pembayaran dan perdagangan nasional maupun internasional.⁶

Dalam akta pendirian No.1 tanggal 1 November 1991 bank muamalat didirikan dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Namun karena kegiatan operasionalnya dilakukan berdasarkan syariah Islam, pada tanggal 12 Mei 1999 dalam SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, nama tersebut resmi

⁵ Yogi Tri Prianto. "Biografi bank Muamalat" dalam <https://www.merdeka.com/bank-muamalat/profil>. (diakses pada tanggal 13 April 2023, jam 13.26).

⁶ Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Tbk, 2021, 74.

diubah menjadi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. Lalu pada 23 April 2008, nama tersebut kembali berubah menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Peralihan nama tersebut merujuk pada UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷

c. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh berdiri dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah aceh dan pertama kali mendapat perizinan berdiri pada tanggal 7 September 1957 setelah melalui beberapa kali proses perubahan akta. Sesuai dengan Perda No 12 tahun 1963 bank aceh didirikan dengan tujuan untuk memberikan penyaluran dana kepada berbagai usaha pembangunan daerah guna menopang pembangunan nasional semesta berencana. Bank Aceh berhasil mendapat izin berkegiatan operasional pada 19 Oktober 2004 setelah diterimanya surat BI No 6/4/Dpb/BNAtentang izin pembukaan kantor cabang syariah dalam aktivitas komersial bank. Lalu pada tanggal 29 Desember 2010 sesuai dengan keputusan gubernur BI No. 12/61/KEP.GIB/2010 nama bank ini mengalami perubahan menjadi PT Bank Aceh.⁸

Awal mula berdiri Bank Aceh masih beroperasi menggunakan prinsip konvensional. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sistem konvensional yang dijalani oleh Bank Aceh secara keseluruhannya diubah ke dalam sistem syariah melalui berbagai persyaratan dari OJK.

⁷ Ibid., 68.

⁸ Bank Aceh Syariah. “Sejarah Singkat Perusahaan” dalam https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82 . (diakses pada 13 April 2023, jam 13.55).

Tujuan dilakukannya konversi sistem operasional bank ke dalam bentuk syariah yaitu agar dapat memberikan dampak positif kepada semua aspek kehidupan dalam ekonomi dan sosial kemasyarakatan.⁹

d. Bank BCA Syariah

Bank BCA Syariah berdiri atas dasar konversi dari akuisisi Bank BCA yang terjadi pada tahun 2009 dengan nama PT. Bank UIB, selanjutnya disahkan dengan akta akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009. Pada tanggal 16 Desember 2009 nama tersebut berubah menjadi PT. Bank BCA Syariah. Dengan bergantinya nama yang membawa konsep syariah, maka melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP/GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010 kegiatan bank BCA yang semula menggunakan prinsip konvensional diubah menggunakan prinsip syariah.¹⁰

Tujuan didirikannya Bank BCA Syariah yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat melalui layanan berdasarkan prinsip syariah. Bank BCA Syariah juga bermaksud untuk melakukan usaha dibidang perbankan dengan landasan syariah Islam, hal ini sesuai dengan pasal 3 akta pernyataan keputusan di luar arpat PT Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009.¹¹

⁹ Bank Aceh Syariah. “Sejarah Singkat Perusahaan” dalam https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82 . (diakses pada 13 April 2023, jam 14.06).

¹⁰ Hasna Hidayah Siahaan, “Analisis Kinerja Bank BCA Syariah Berdasarkan Metode RGEC Dan Islamcity Performance Index,” *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021): 35.

¹¹ *Laporan Tahunan PT. Bank BCA Syariah*, 2018, 38.

e. Bank Mega Syariah

Saat awal berdiri, Bank Mega Syariah merupakan sebuah perusahaan keluarga yang didirikan dengan akta pendirian PT. Bank Karman No. 32 tanggal 15 April 1969. Namun pada tahun 1996, perusahaan diambil alih oleh PT CT Corpora dengan kepemilikan PT Mega Bank. Bank Mega melaksanakan kegiatan operasional dengan berlandaskan nilai-nilai korporasi yang tertera pada *Dynamic, Entrepreneurship, Trus, Ethics, Commitment*, dan *Synergy* atau DETECS. Nilai tersebut berpegang pada asas profesionalisme, keterbukaan, serta kehati-hatian dengan struktur modal baik serta jenis produk dan fasilitas yang memadai.¹² Dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3 (1) dinyatakan bahwa tujuan didirikannya Bank Mega Syariah tidak lain untuk melakukan kegiatan operasional dalam bidang bank umum.¹³

B. Hasil Pengujian Deskriptif

1. Analisis Deskriptif

Pengujian deskriptif dilakukan guna menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.¹⁴

¹² Laporan Tahunan PT. Bank Mega, Tbk, 2021, 48.

¹³ Ibid., 50.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 206.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

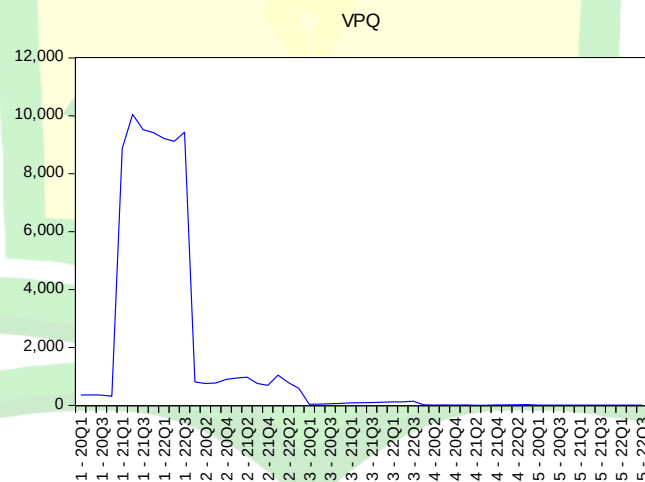
	VPQ (juta rupiah)	DPK (juta rupiah)	NPF (%)	CAR (%)
Mean	1404,968	38028,96	2,279455	24,84400
Median	90,22000	22276,81	1,640000	21,99000
Maximum	10050,97	183175,1	5,700000	45,26000
Minimum	0,820000	4865,223	0,500000	12,12000
Std. Dev.	3091,559	52991,42	1,507000	9,388357
Observations	55	55	55	55

Sumber: Output Eviews 9.0

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki jumlah data sebanyak 55. Jumlah data tersebut berasal dari 5 sampel penelitian yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Sampel pada penelitian ini meliputi Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, Bank Mega Syariah, serta Bank BCA Syariah.

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa volume pembiayaan *qardh* (Y) memiliki nilai minimum sebesar Rp 1 juta dan nilai maksimum Rp 10.051 juta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa volume pembiayaan *qardh* Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki besaran nilai Rp 1 juta sampai dengan Rp 101 juta dengan rata-rata mean sebesar Rp 1.405 juta pada standar deviasi Rp 3.092 juta. Dana Pihak Ketiga (X_1) diketahui memiliki nilai minimum sebesar Rp 4.865 juta dan nilai maksimum sebesar Rp 183.175 juta. Nilai tersebut menunjukkan bahwa DPK pada BUS yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki besaran pada kisaran Rp 4.865 juta sampai dengan Rp 183.175 juta dengan nilai rata-rata mean sebesar Rp 38.029 juta dan pada standar deviasi Rp 52.991 juta.

Selanjutnya pada *Non Performing Financing* (X_2) diketahui memiliki nilai minimum 0,50% dan nilai maksimum sebesar 5,70%. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa NPF pada BUS yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki nilai antara 0,50% sampai dengan 5,70% dengan rata-rata mean sebesar 2,27% dan standar deviasi 1,50%. Sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 12,12% dan nilai maksimum sebesar 45,26%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa CAR pada BUS yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki besaran nilai antara 12,12% sampai dengan 45,26% dengan nilai rata-rata mean sebesar 24,84% pada standar deviasi sebesar 9,38%.

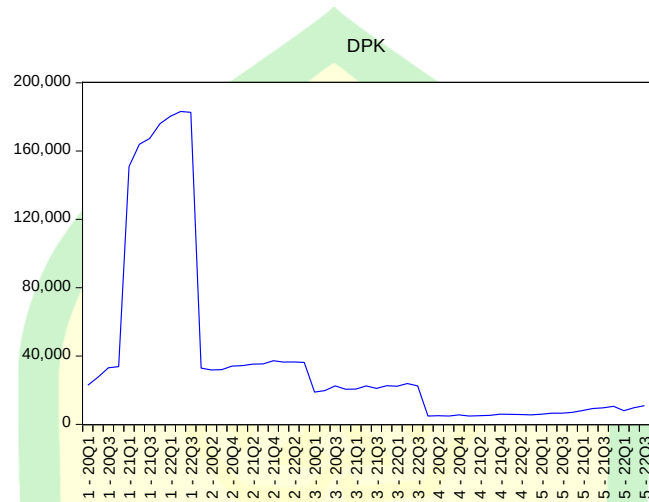


Sumber: Output Eviews 9.0

Gambar 4.1. Volume Pembiayaan Qardh BUS Indonesia Periode 2020-2022

Gambar 4.1 menunjukkan grafik yang menggambarkan volume pembiayaan *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi sampel pada penelitian ini. Gambar volume pembiayaan *qardh* pada masing-masing BUS tersebut memiliki perbedaan nilai yang menyebabkan bentuk

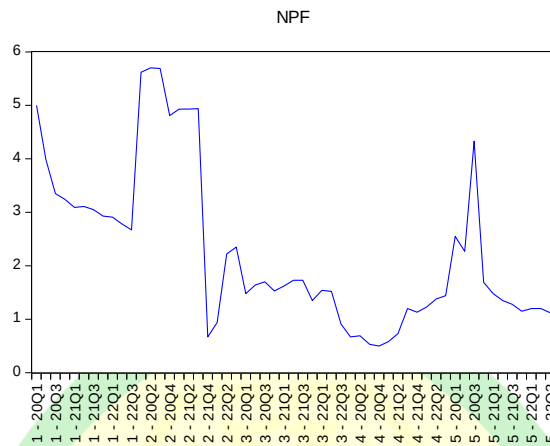
grafik yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan. Sesuai dengan gambar 4.1 nilai volume pembiayaan *qardh* tertinggi diketahui dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.



Sumber: Output Eviews 9.0

Gambar 4.2. DPK BUS Indonesia Periode 2020-2022

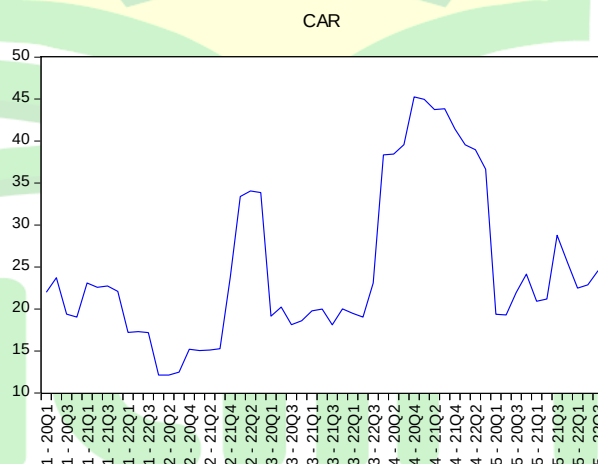
Gambar 4.2 menunjukkan grafik Dana Pihak Ketiga pada BUS yang menjadi sampel pada penelitian ini. Dana Pihak Ketiga pada grafik tersebut menggambarkan nilai yang berbeda pada setiap BUS. Perbedaan nilai ini mengakibatkan adanya ketidak stabilan pada grafik dan membentuk grafik yang cenderung menurun. Pada gambar 4.2 diketahui nilai Dana Pihak Ketiga tertinggi dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.



Sumber: Output Eviews 9.0

Gambar 4.3. NPF BUS Indonesia Periode 2020-2022

Gambar 4.3 menunjukkan grafik *Non Performing Financing* BUS yang menjadi sampel pada penelitian ini. Pada grafik tersebut ditunjukkan nilai NPF yang tidak stabil dan memiliki bentuk yang cenderung fluktuatif. Sesuai dengan gambar 4.3 nilai NPF tertinggi dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia.



Sumber: Output Eviews 9.0

Gambar 4.4. CAR BUS Indonesia Periode 2020-2022

Gambar 4.4 menggambarkan grafik *Capital Adequacy Ratio* BUS di Indonesia yang menjadi sampel pada penelitian ini. Nilai CAR pada grafik

tersebut diketahui memiliki nilai yang hampir sama dan menunjukkan bentuk yang cenderung stabil. Tetapi terdapat nilai CAR yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai CAR lainnya, nilai CAR tertinggi dimiliki oleh Bank BCA Syariah.

2. Pengujian Multikolinieritas

Menurut Frisch, model regresi dikatakan terkena gejala multikolinieritas jika terjadi hubungan yang linier diantara atau beberapa variabel bebas. Dengan adanya masalah multikolinieritas tersebut maka akan sulit dalam melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.¹⁵

Tabel 4.2
Koefisien Korelasi

	VPQ (juta rupiah)	DPK (juta rupiah)	NPF (%)	CAR (%)
VPQ	1,000000	0,987396	0,234911	-0,221272
DPK	0,987396	1,000000	0,283811	-0,304480
NPF	0,234911	0,283811	1,000000	-0,634182
CAR	-0,221272	-0,304480	-0,634182	1,000000

Sumber: Output Eviews 9.0

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui nilai koefisien korelasi bivariat antara volume pembiayaan *qardh* dan Dana Pihak Ketiga sebesar 0,987. Nilai koefisien korelasi bivariat antara volume pembiayaan *qardh* dengan *Non Performing Financing* sebesar 0,234. Dan nilai koefisien korelasi bivariat antara variabel volume pembiayaan *qardh* dengan *Capital Adequacy Ratio* sebesar -0,221. Sedangkan nilai koefisien bivariat antar variabel independen yaitu, antara variabel Dana Pihak Ketiga dengan *Non*

¹⁵ Basuki, "Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan EViews)," 27.

Performing Financing sebesar 0,283 kurang dari 0,8. Nilai koefisien korelasi bivariat antara variabel Dana Pihak Ketiga dengan *Capital Adequacy Ratio* sebesar -0,304 kurang dari 0,8. Dan nilai koefisien korelasi bivariat antara variabel *Non Performing Financing* dengan *Capital Adequacy Ratio* sebesar -0,634 kurang dari 0,8. Karena nilai korelasi antar variabel independen menunjukkan hasil yang tidak lebih dari 0,8 maka dalam kasus ini tidak terjadi kasus multikolinieritas.

3. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui model yang paling tepat untuk digunakan dalam melanjutkan analisis data pada penelitian ini. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui tahapan uji *chow*, uji *lagrange multiplier*, dan uji *hausman*.

a. Uji Lagrange Multiplier

Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model *random effects* lebih baik dibanding dengan model *common effects*.¹⁶ Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 = Model CEM lebih baik dibandingkan model REM

H_a = Model REM lebih baik dibandingkan model CEM

¹⁶ Ibid., 61.

Tabel 4.3
Lagrange Multiplier Test for Random Effects

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	21,08082	0,124581	21,20540
	(0,0000)	(0,7241)	(0,0000)

Sumber: Output Eviews 9.0

Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai Breusch Pagan untuk *cross-section* memiliki nilai $\text{Prob}=0,0000 < 0,05$ maka tolak H_0 dan dapat disimpulkan bahwa model REM (*Random Effect Model*) lebih baik untuk memodelkan data.

b. Uji Chow

Uji *chow* digunakan untuk menentukan model terbaik untuk digunakan dalam mengestimasi data panel antara model *fixed effects* atau model *random effects*.¹⁷ Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 = Model CEM lebih baik dibandingkan model FEM

H_a = Model FEM lebih baik dibandingkan model CEM

Tabel 4.4
Rendundant Fixed Effects Tests – Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14,779958	(4,47)	0,0000
Cross-section Chi-square	44,793174	4	0,0000

Sumber: Output Eviews 9.0

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai *cross-section Chi-square* memiliki nilai $\text{Prob}=0,0000 < 0,05$ maka tolak H_0 dan dapat disimpulkan bahwa model FEM (*Fixed Effect Model*) lebih baik

¹⁷ Ibid., 60.

dibandingkan model CEM (*Common Effect Model*) untuk memodelkan data.

c. Uji *Hausman*

Uji *hausman* digunakan untuk menentukan apakah model *fixed effects* atau model *random effects* yang paling tepat untuk memodelkan data.¹⁸ Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 = Model REM lebih baik dibandingkan model FEM

H_a = Model FEM lebih baik dibandingkan model REM

Tabel 4.5
Correlated Random Effects – Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4,171795	3	0,2435

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Dari Tabel 4.5 diketahui hasil bahwa nilai *cross-section random* memiliki nilai $\text{Prob}=0,2435 > 0,05$ maka terima H_0 dan dapat disimpulkan bahwa model REM (*Random Effect Model*) lebih baik untuk memodelkan data.

Dari hasil pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.5 diketahui bahwa model yang baik untuk memodelkan data yaitu model REM (*Random Effect Model*), sedangkan pada Tabel 4.4 menunjukkan hasil bahwa model yang baik untuk memodelkan data yaitu model FEM (*Fixed Effect Model*). Sehingga dari hasil pemilihan model terbaik ini disimpulkan bahwa model yang paling

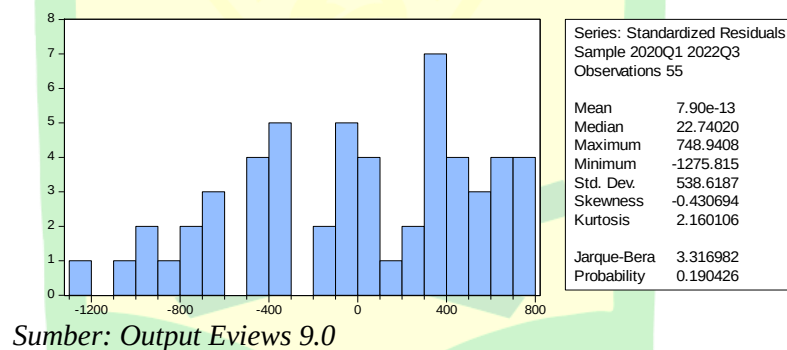
¹⁸ Ibid., 61.

baik untuk memodelkan data panel ini adalah model REM (*Random Effect Model*).

4. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Pada uji ini model regresi dikatakan baik jika memiliki nilai residual yang terdistribusi normal dengan hasil nilai probabilitas lebih besar dari 0,05.¹⁹



Sumber: Output Eviews 9.0

Gambar 4.5. Hasil Pengujian Normalitas

Gambar 4.5 menunjukkan uji normalitas menggunakan metode jarque bera. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Prob=0,190426 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Uji asumsi normalitas pada penelitian ini dikatakan terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sama atau tidaknya varian variabel pada model regresi.

¹⁹ Ibid., 92.

Model regresi yang baik dinyatakan dengan adanya kesamaan varian dari masing-masing residual.²⁰

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	873,4895	316,7670	2,757514	0,0081
DPK	0,000334	0,000855	0,390908	0,6975
NPF	-69,58155	36,93867	-1,883705	0,0653
CAR	-11,09230	7,749425	-1,431370	0,1584

Sumber: Output Eviews 9.0

Pada Tabel 4.6 diketahui bahwa terdapat variabel Dana Pihak Ketiga yang memiliki nilai Prob=0,6975 > 0,05 yang menunjukkan variabel DPK tidak berpengaruh terhadap nilai mutlak residual. Variabel *Non Performing Financing* memiliki nilai Prob=0,0653 > 0,05 sehingga variabel NPF dinyatakan tidak berpengaruh terhadap nilai mutlak residual. Sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* memiliki nilai Prob=0,1584 > 0,05 sehingga dinyatakan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap harga mutlak residual. Karena ketiga variabel tidak memiliki pengaruh terhadap nilai mutlak residual, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga pengujian heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi antar residual pada model regresi.

²⁰ Ibid., 108.

Uji ini terpenuhi jika tidak terdapat kasus autokorelasi pada model regresi.²¹

Tabel 4.7
Hasi Pengujian Autokorelasi

Dependent Variable: VPQ

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2051,135	469,3109	-4,370526	0,0001
DPK	0,062907	0,001329	47,32780	0,0000
NPF	154,7191	57,38079	2,696358	0,0095
CAR	28,62437	11,95901	2,393541	0,0204
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			461,4089	0,7075
Idiosyncratic random			296,6521	0,2925
Weighted Statistics				
R-squared	0,979109	Mean dependent var		267,3754
Adjusted R-squared	0,977880	S.D. dependent var		2017,363
S.E. of regression	300,0408	Sum squared resid		4591248,
F-statistic	796,7298	Durbin-Watson stat		0,840940
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Output Eviews 9.0

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai *durbin watson statistic* sebesar 0,840. Untuk $n=55$ dan $k=3$ (DPK, NPF, dan CAR) maka nilai dL dan dU berturut-turut adalah $dL = 1,452$ dan $dU = 1,681$. Karena nilai $dw=0,840 < dL=1,452$ maka pada model ini dinyatakan terjadi kasus autokorelasi. Namun, berdasarkan teori dari Gujarati, uji autokorelasi dalam data panel dengan model *random effects* sebagai model yang terpilih untuk memodelkan data, menggunakan teknik *Generalized Least Square* (GLS). Dalam data panel, uji autokorelasi

²¹ Ibid., 51.

tidak dapat terdeteksi.²² Sesuai dengan teori tersebut maka dalam hal ini, uji autokorelasi tidak harus terpenuhi.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.8
Hasi Estimasi Parameter Model REM

Dependent Variable: VPQ				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2051,135	469,3109	-4,370526	0,0001
DPK	0,062907	0,001329	47,32780	0,0000
NPF	154,7191	57,38079	2,696358	0,0095
CAR	28,62437	11,95901	2,393541	0,0204
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			461,4089	0,7075
Idiosyncratic random			296,6521	0,2925
Weighted Statistics				
R-squared	0,979109	Mean dependent var		267,3754
Adjusted R-squared	0,977880	S.D. dependent var		2017,363
S.E. of regression	300,0408	Sum squared resid		4591248,
F-statistic	796,7298	Durbin-Watson stat		0,840940
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Output Eviews 9.0

1. Model Regresi Data Panel

Berdasarkan Tabel 4.8 maka dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$VPQ_{it} = -2051,135 + 0,062907DPK_{it} + 154,7191NPF_{it} + 28,62437CAR_{it} + e_{it}$$

²² Ibid., 67.

Konstanta (b_0)

Nilai konstanta (b_0) sebesar -2051,135 menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal tersebut menunjukkan apabila variabel DPK (Dana Pihak Ketiga), NPF (*Non Performing Financing*) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) nol atau tidak ada maka VPQ (Volume Pembiayaan *Qardh*) akan berkurang 2051,135. Nilai ini berlaku untuk BUS yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Koefisien (b_1) untuk Dana Pihak Ketiga

Besarnya nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,062907 dapat diartikan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel volume pembiayaan *qardh*. Artinya jika Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan maka volume pembiayaan *qardh* juga akan mengalami peningkatan. Lebih jauh jika Dana Pihak Ketiga meningkat sebesar Rp 1 juta maka volume pembiayaan *qardh* akan mengalami kenaikan sebesar Rp 62,907 juta

Koefisien (b_2) untuk *Non Performing Financing*

Besarnya nilai koefisien regresi (b_2) sebesar 154,7191 dapat diartikan bahwa variabel *Non Performing Financing* mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel volume pembiayaan *qardh*. Artinya jika *Non Performing Financing* mengalami peningkatan maka volume pembiayaan *qardh* juga akan mengalami peningkatan. Lebih jauh jika *Non Performing*

Financing meningkat sebesar 1% maka volume pembiayaan *qardh* akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1,547,191 juta.

Koefisien (b_3) untuk *Capital Adequacy Ratio*

Besarnya nilai koefisien regresi (b_3) sebesar 28,62437 dapat diartikan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel volume pembiayaan *qardh*. Artinya jika *Capital Adequacy Ratio* mengalami peningkatan maka volume pembiayaan *qardh* juga akan mengalami peningkatan. Lebih jauh jika *Capital Adequacy Ratio* meningkat sebesar 1% maka volume pembiayaan *qardh* akan mengalami kenaikan sebesar Rp 2,862,437 juta.

2. Pengujian Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga terhadap volume pembiayaan *qardh*, variabel *Non Performing Financing* terhadap volume pembiayaan *qardh*, dan variabel *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh*. Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_{01} = Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh*.

H_{a1} = Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh*.

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa nilai t-statistik sebesar $47,32780 > 1,675$ sehingga tolak H_{01} dan dapat disimpulkan bahwa variabel

Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh*. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,062907 artinya Dana Pihak Ketiga memiliki arah pengaruh yang positif terhadap volume pembiayaan *qardh* dan pengaruh positif tersebut signifikan.

H_{02} = *Non Performing Financing* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh*.

H_{a2} = *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh*.

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai t-statistik sebesar 2,696358 > -1,675 sehingga terima H_{02} dan dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh*. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 154,7191 artinya *Non Performing Financing* memiliki arah tidak berpengaruh yang negatif terhadap volume pembiayaan *qardh* dan pengaruh negatif tersebut signifikan.

H_{03} = *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh*.

H_{a3} = *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh*.

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai t-statistik sebesar 2,393541 > 1,675 sehingga tolak H_{03} dan dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh*. Jika

dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 28,62437 artinya *Capital Adequacy Ratio* memiliki arah pengaruh yang positif terhadap volume pembiayaan *qardh* dan pengaruh positif tersebut signifikan.

3. Pengujian Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh* secara simultan atau bersama-sama. Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_{04} = Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* secara simultan.

H_{a4} = Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* secara simultan.

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai F statistik sebesar $796,7298 > 2,786$ dengan Prob F-statistik $0,000000 < 0,05$ sehingga H_{04} . Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* secara simultan.

4. Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,980. Nilai tersebut memiliki arti bahwa Dana Pihak Ketiga, *Non*

Performing Financing, dan *Capital Adequacy Ratio* mampu menjelaskan variabilitas/variiasi dari volume pembiayaan *qardh* sebesar 98% dan sisanya sebesar 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan *Qardh*

Hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2020-2022 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.8. Berdasarkan Tabel 4.8 dari hasil uji parsial (uji t) diperoleh bahwa nilai t-statsitik sebesar $47,32780 > 1,675$ sehingga H_{01} ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2020-2022.

Selanjutnya DPK memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,062907. Nilai tersebut menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki arah pengaruh yang positif terhadap volume pembiayaan *qardh* dan pengaruh positif tersebut signifikan. Sehingga pada uji hipotesis ini disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2020-2022.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh*. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Warjiyo yang menyatakan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dimanfaatkan untuk mendanai aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.²³ Selain itu, Andrianto juga menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga menjadi sumber dana bank yang sangat penting, karena keberadaannya menentukan keberhasilan suatu bank dalam melakukan pembiayaan pada kegiatan operasionalnya.²⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa jika Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank memiliki nilai yang tinggi, maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan dengan intensitas yang tinggi pula. Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh*. Hal ini terjadi dikarenakan Dana Pihak Ketiga merupakan indikator penting dalam penyaluran pembiayaan. Penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan erat kaitannya, karena keduanya menjadi salah satu indikator yang menunjang keberhasilan operasional bank.²⁵ Dari teori yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga digunakan sebagai dana dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat luas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Lestari yang menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap

²³ Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia*, 17.

²⁴ Andrianto, fatihudin, and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 34.

²⁵ Amir Machmud and Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 88.

volume pembiayaan.²⁶ Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian oleh Karimah yang menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan.²⁷

Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh*, maka pihak perusahaan perlu meningkatkan Dana Pihak Ketiga. Peningkatan DPK dapat dilakukan dengan cara:²⁸

- a. Mengembangkan pemasaran produk penghimpunan dana melalui menawarkan keuntungan yang menarik bagi nasabah.
- b. Meningkatkan standar pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada SDM yang bertugas melayani penghimpunan dana.
- c. Pembaruan teknologi yang digunakan dengan terus melakukan investasi perangkat yang sesuai.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Volume Pembiayaan *Qardh*

Pengujian hipotesis pengaruh *Non Performing Financing* terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.8. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai t-statsitik sebesar $2,696358 > -1,675$

²⁶ Lestari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah," 65.

²⁷ Karimah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2020," 83.

²⁸ Michael Tactria, Slamet Ario Susanto, and Ahmad Mukhlis Yusuf, "Strategi Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Sinarmas," *Journal of Applied Finance and Accounting* 4, no. 2 (n.d.): 159–160.

sehingga terima H_{02} dan dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh*.

Nilai koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel NPF sebesar 154,7191 artinya *Non Performing Financing* memiliki arah tidak berpengaruh yang negatif terhadap volume pembiayaan *qardh* dan pengaruh negatif tersebut signifikan. Pada uji hipotesis ini dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2020-2022.

Hasil penelitian ini terkait adanya pengaruh *Non Performing Financing* terhadap volume pembiayaan *qardh* sesuai dengan teori Warjiyo yang mengatakan bahwa penawaran kredit perbankan dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi bank itu sendiri. Kondisi bank ini salah satunya dapat dilihat melalui jumlah kredit macet atau istilah dalam perbankan syariah yaitu *Non Performing Financing* (NPF).²⁹ Sedangkan Antonio dalam teorinya menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berkaitan dengan volume pembiayaan. Kaitan antara NPF dengan volume pembiayaan ini dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* pada suatu bank, maka akan mengakibatkan

²⁹ Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia*, 17.

semakin rendahnya volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut.³⁰

Non Performing Financing berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* dengan alasan bahwa NPF menggambarkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah. Dalam perbankan jika NPF telah menunjukkan angka di atas 5%, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.³¹ Dengan terganggunya tingkat kesehatan bank, akan memunculkan persepsi bahwa bank tersebut tidak mampu dalam melakukan fungsi intermediasi dan tidak dapat bekerja secara optimal. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan volume pembiayaan *qardh* yang diberikan pihak bank kepada nasabah.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lestari yang menyatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap volume pembiayaan.³² Serta sesuai dengan penelitian oleh Ningsih yang menghasilkan pernyataan bahwa variabel *Non Performing Financing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume pembiayaan.³³

Adanya pengaruh antara *Non Performing Financing* terhadap volume pembiayaan *qardh* perlu menjadi perhatian bagi pihak bank. Hal ini

³⁰ Meidawati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)," 9.

³¹ Khustiari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," 26.

³² Lestari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah," 64.

³³ Ningsih, Purbayati, and Pratiwi, "Analisis Pengaruh CAR, NPF, DAR, DPK, Terhadap Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 222.

dikarenakan *Non Performing Financing* yang tinggi menggambarkan bahwa bank tersebut belum maksimal dalam mengelola resiko pada pembiayaan serta dapat menurunkan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Sehingga NPF yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya volume pembiayaan *qardh* yang disalurkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa hal untuk mengelola NPF agar tetap dalam rasio yang sehat, diantaranya yaitu:³⁴

- a. Pihak bank perlu melakukan perbaikan kondisi keuangan internal untuk menjaga kestabilan dana yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan, dapat dilakukan dengan cara memperkuat permodalan bank.
- b. Bank perlu mengerti kondisi makroekonomi, agar mampu bertahan pada situasi yang memiliki tingkat persaingan tinggi dan kondisi perekonomian yang baik.

3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Volume Pembiayaan *Qardh*

Hasil uji hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2020-2022 tercantum pada Tabel 4.8. Dari hasil Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa CAR memiliki nilai t-statsitik sebesar $2,393541 > 1,675$ sehingga tolak H_{03} dan dapat disimpulkan

³⁴ Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati and Syafrildha Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (January 2019): 49.

bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh*.

Jika dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 28,62437 artinya *Capital Adequacy Ratio* memiliki arah pengaruh yang positif terhadap volume pembiayaan *qardh* dan pengaruh positif tersebut signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* di Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2020-2022.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Warjiyo, teori tersebut menyatakan bahwa volume pembiayaan pada suatu bank dilihat dari segi internal dipengaruhi oleh kondisi bank tersebut. Kondisi baik buruknya suatu bank dapat diketahui melalui permodalan bank atau *Capital Adequacy Ratio*.³⁵ Baik buruknya pengelolaan modal mencerminkan sehat atau tidaknya bank dalam melakukan kegiatan operasional, permodalan dalam perbankan dinyatakan dalam bentuk *Capital Adequacy Ratio*. Herispon menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal bank yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan modal bank dalam menutupi adanya kemungkinan kerugian atas pembiayaan yang disalurkan.³⁶ Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* menjadi indikator

³⁵ Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia*, 17.

³⁶ Herispon, *Analisis Laporan Keuangan*, 186.

kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh kerugian dari masalah penyaluran pembiayaan.³⁷

Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif karena jika bank yang memiliki CAR dengan tingkat yang tinggi maka dianggap bahwa bank tersebut memiliki modal yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan serta mampu menanggung resiko yang timbul akibat pembiayaan bermasalah. Walaupun sumber utama dana pembiayaan bank berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat, namun jika pembiayaan yang disalurkan tidak memperhatikan batasan *Capital Adequacy Ratio* maka resiko yang akan timbul dari pembiayaan tersebut dapat mengancam kesehatan bank. Selanjutnya hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga volume pembiayaan *qardh* pada bank tersebut akan turut mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinaga dan Patonah yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan.³⁸ Lalu hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian oleh Arista yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan.³⁹

³⁷ Sinaga and Patonah, "Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018," 166.

³⁸ Ibid.

³⁹ Arista, "Pengaruh DPK, CAR, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020," 82.

Adanya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap volume pembiayaan *qardh* dikarenakan CAR merupakan kemampuan yang dimiliki bank dalam meyalurkan pembiayaan serta kemampuan bank dalam menanggung resiko kerugian akibat adanya pembiayaan bermasalah. Sehingga perlu dilakukan pemeliharaan CAR agar tetap berada pada minimal 8% dari ATMR:

- a. Bank syariah harus dapat memastikan memiliki modal yang cukup untuk mengatasi berbagai resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.⁴⁰
- b. Bank syariah harus dapat melengkapi permodalan dengan cadangan modal yang digunakan sebagai penyangga modal.⁴¹

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* Secara Simultan terhadap Volume Pembiayaan *Qardh*

Hasil pengujian hipotesis untuk membuktikan pengaruh secara silmultan antara Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh* disajikan dalam Tabel 4.8. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai F statistik sebesar $796,7298 > 2,786$ dengan Prob F-statistik $0,000000 < 0,05$ sehingga H_{04} . Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing*

⁴⁰ Achmad Fauzi dkk., "Analisis *Capital Adequacy Ratio* Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Syariah XXX," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 7, no. 1 (11 September 2020): 125, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jmbi/article/view/28392>.

⁴¹ Tri Inda Fadhila Rahma, "Performa Modal Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 6, no. 2 (2021): 155.

Financing, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* secara simultan.

Nilai *R-square* yang diperoleh sebesar 0,980 tersebut memiliki arti bahwa Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan mampu menjelaskan variabilitas/variasi dari volume pembiayaan *qardh* sebesar 98% dan sisanya sebesar 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel DPK, NPF, dan CAR berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* sesuai dengan teori Warjiyo yang berisi pembiayaan pada bank dipengaruhi oleh penawaran kredit dari adanya penghimpunan DPK, serta dipengaruhi oleh kondisi bank itu sendiri yang dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dan permodalan (CAR).⁴² Adanya pengaruh secara simultan antara variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh* ini terjadi karena Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana utama dan merupakan sumber likuiditas yang digunakan sebagai dana pembiayaan dan untuk mempelancar penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Jika semakin besar DPK yang dihimpun oleh bank maka penyaluran pembiayaan pada bank tersebut akan memiliki volume yang besar pula. Seiring dengan meningkatkan volume pembiayaan karena tingginya DPK yang dihimpun oleh bank, maka memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁴² Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia*, 17.

Non Performing Financing sebagai rasio yang menggambarkan pembiayaan bermasalah menjadi tolak ukur bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah memungkinkan bahwa bank tersebut kurang maksimal dalam mengelola kegiatan operasionalnya dan kurang baik dalam melakukan analisis calon debitur. Sehingga jika *Non Performing Financing* pada suatu bank mengalami kenaikan maka akan berdampak pada menurunnya volume pembiayaan, termasuk pembiayaan *qardh* karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bank.

Tingginya NPF suatu bank akan berdampak pada penurunan volume pembiayaan *qardh* pada bank tersebut. Namun bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki *Capital Adequacy Ratio* dengan nilai yang tinggi, memberikan solusi dalam meminimalisir tingkat kerugian yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan CAR merupakan indikator yang bekerja untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi akibat dari pembiayaan. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimiliki suatu bank, maka memungkinkan bank tersebut akan semakin mampu dalam mengatasi kerugian akibat dari adanya pembiayaan bermasalah. Sehingga penurunan volume pembiayaan *qardh* setidaknya dapat teratasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hasil analisis data penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2022 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,062907. Berdasarkan nilai koefisien tersebut, maka pengaruh yang diberikan DPK terhadap volume pembiayaan *qardh* merupakan pengaruh yang positif dan signifikan.
2. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2022 dengan nilai koefisien regresi sebesar 154,7191. Berdasarkan nilai koefisien tersebut, maka pengaruh yang diberikan NPF terhadap volume pembiayaan *qardh* merupakan pengaruh yang positif dan signifikan.
3. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2022 dengan nilai koefisien regresi sebesar 28,62437. Berdasarkan nilai koefisien

tersebut, maka pengaruh yang diberikan CAR terhadap volume pembiayaan *qardh* merupakan pengaruh yang positif dan signifikan.

4. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F), variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap volume pembiayaan *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2022 dengan nilai F statistik sebesar $796,7298 > 2,786$. Ketiga variabel independen tersebut berpengaruh dan mampu menjelaskan variabilitas/variasi dari volume pembiayaan *qardh* sebesar 98% sedangkan sisanya sebesar 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap volume pembiayaan *qardh*, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) agar lebih dapat mengelola faktor yang dapat mempengaruhi volume pembiayaan *qardh*, seperti meningkatkan DPK dengan mengembangkan pemasaran dan manajemen standar pelayanan, mengelola NPF dengan melakukan perbaikan kondisi keuangan internal dan peka terhadap kondisi makroekonomi, serta meningkatkan CAR dengan memastikan kepemilikan cukup modal dan melengkapi permodalan dengan modal cadangan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih baik dalam melakukan penelitian terkait pembiayaan *qardh*. Dikarenakan sampel pada penelitian

ini masih terbatas oleh beberapa hal, maka diharapkan dapat lebih diperluas. Serta diharapkan lebih memperhatikan variabel lain yang dapat digunakan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian agar hasil penelitian menjadi lebih objektif.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur'an, 2:245.
- al-Qur'an, 57:11.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Andriani, Vivin, and Mukhaer Pakkanna. "Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Dan Financing to Deposit Terhadap Total Pembiayaan." *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 3, no. 2 (Desember 2019): 149–163.
- Andrianto, Didin fatihudin, and M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Arista, Hayu Rikki. "Pengaruh DPK, CAR, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021).
- Asiyah, Binti Nur, Ayuk Septiana, and Amin Wahyudi. "Determinants of Bank Mu'amalat Indonesia's Non-Performing Financing: Internal and External Reviews." *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (December 16, 2022): 97–112. Accessed February 28, 2023. <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/elqish/article/view/4157>.
- Basuki, Agus Tri. "Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan EViews)" (n.d.).
- Brianto, Iqbal Andhi. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Bank SYariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 2 (June 1, 2018): 61–68. Accessed February 23, 2023. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jeb/article/view/1647>.
- Dani, Rahma. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Sertifikasi Bank Syariah Indonesia Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Periode 2012-2017." Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2018).
- Fauzi, Achmad, Amor Marundha, Iwan Setyawan, Faroman Syarief, and Raden Achmad Harianto. "Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Syariah XXX." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi* 7, no. 1 (September 11, 2020). Accessed

April 12, 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jmbi/article/view/28392>.

Futaqi, Faruq Ahmad, and Liana Dewi Susanti. "Dampak Pinjaman Bank Thithil Pada Ekonomi Rumah Tangga W." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 01 (June 20, 2022): 131–142. Accessed May 4, 2023. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5082>.

Hamid, Rahmad Solling. *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar Dan Penerapan Menggunakan Eviews 10*. CV. AA Rizky, 2020.

Harianto, Syawal, Saparuddin Siregar, and Sugianto. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil." *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (February 13, 2022): 126–135. Accessed February 23, 2023. <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/542>.

Haryanto, Agung. "Determinan Non Performing Financing Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2017." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018).

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Hasan, Nurul Ihsan. *Pengantar Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group, 2014.

Herispon. *Analisis Laporan Keuangan*. Pekanbaru: Akademi Keuangan & Perbankan Riau (AKBAR), 2016.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ispad, Agnisma Nur Balkis. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2017." *Prosiding Ilmu Ekonomi* 5, no. 1 (2019).

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analsis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Karimah, Nishrin Binti. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2020." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021).

- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- . *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Khustiari, Emy. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.” *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau (2020).
- Lestari, Anggita Indah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah.” *Skripsi*. Sumatera Utara: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2021).
- Machmud, Amir, and Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Meidawati, Dika. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017).” *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan (2018).
- Mohammad, Sultan Antus Nasruddin, and Olla Triana Agilga. “Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dengan Pendekatan Maslahah Mursalah.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 2022).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari’ah*. Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Nadya, Annisa, Marlina Tanjung, and Sugianto Sugianto. “Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (November 22, 2020): 153. Accessed February 23, 2023. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/2095>.
- Nengsih, Titin Agustin, and Nurfitri Martaliah. *Regresi Data Panel Dengan Software Eviews*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2021.
- Ningsih, Rr Dwi Waskita, Radia Purbayati, and Leni Nur Pratiwi. “Analisis Pengaruh CAR, NPF, DAR, DPK, Terhadap Pembiayaan Sektor Konstruksi

Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (October 2021): 213–226.

Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini, and Syafrildha Bimo. “Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (January 2019): 42–49.

Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 2 Perbankan: Seri Literasi Keuangan*. Jakarta: Tirta Segara, 2019.

Perdana, Echo. *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: Lab. Kom Manajemen FE UBB, 2016.

Purnomo, Rochmat Ady. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group, 2016.

Puspitarini, Ida, and Vita Fidya Utami. “Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021).

Rahma, Tri Inda Fadhila. “Performa Modal Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19.” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 6, no. 2 (2021).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta, 2016.

Rizki, Aulia. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan UMKM (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018).” *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan (2020).

Sab, Dilla Cattleyana, and M. Nur Holis. *Modul Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945, n.d.

Saba, Sabarudin. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bi Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.” *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (June 30, 2021): 13–25. Accessed February 23, 2023. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/1488>.

Setiawan, Djodi, and Devi Afrianti. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kredit Dan Laba Bersih (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majalaya Unit Dayeuhkolot).” *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9, no. 3 (2018).

- Siahaan, Hasna Hidayah. "Analisis Kinerja Bank BCA Syariah Berdasarkan Metode RGEC Dan Islamcity Performance Index." *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021).
- Sinaga, Vita Evelini Handayani, and Mira Nur Patonah. "Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1 (February 2021): 158–169.
- Sobana, Dadan Husen. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019).
- Sumartik, and Misti Hariasih. *Manajemen Perbankan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- Sutrisno. *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA, 2018.
- Tactria, Michael, Slamet Ario Susanto, and Ahmad Mukhlis Yusuf. "Strategi Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Sinarmas." *Journal of Applied Finance and Accounting* 4, no. 2 (n.d.): 147–166.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012.
- Utaminingsih, Tri. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Financing To Deposit Ratio Sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Periode 2017-2019." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).

Warjiyo, Perry. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia*. Seri Kebanksentralan No.11. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004.

Warto, Warto, and R Bambang Budhijana. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 - 2019." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (July 7, 2019): 1. Accessed February 23, 2023. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1724>.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. 1st ed. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Yanti, Meiken Rahma. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia." *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

Yunita, Nur Afni. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan PEARLS Pada Bank Umum Di Indonesia*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2018.

Zulaecha, Hesty Erviani, and Firlia Yulistiana. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018)." *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (2020).

Zuwardi, Hardiansyah Padli, and Mohammad Aliman Shahmi. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan (Studi Pada BUS Dan UUS Di Indonesia Periode 2014-2018)." *Jurnal Imara* 3, no. 2 (Desember 2019).

Laporan Keuangan Interim PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2022.

Laporan Tahunan PT. Bank BCA Syariah, 2018.

Laporan Tahunan PT. Bank Mega, Tbk, 2021.

Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Tbk, 2021.

P O N O R O G O